



P U T U S A N

Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. SORONG AGRO SAWITINDO, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor: 99 tanggal 26 September 2007 dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor C-03989 HT.01.01-HT.2007 tertanggal 22 November 2007, yang berkedudukan di Kota Sorong dimana berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 tertanggal 10 Maret 2021 mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Sorong Agro Sawitindo yang dibuat dihadapan Notaris Ardani S.H., M.Kn, dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-0045445.AH.01.11 tertanggal 10 Maret 2021, Email: ptpla2021@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Ronald Louis Sanuddin
Jabatan : Direktur Utama PT. Sorong Agro Sawitindo.
Alamat : Jalan Krendang RT.010/RW.07, Kelurahan
Duri Utara, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: M Yasin Djamaludin, S.H., M.H., Janses E Sihaloho, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., dan Ridwan Herdiyana Suryana, S.H., kesemuanya

Halaman 1 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Advokat dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia dan berkantor pada M YASIN DJAMALUDIN & REKAN yang berkedudukan hukum (*domisili*) di Gedung Menara Hijau, 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770, Email: arifsuherman36@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama, untuk selanjutnya disebut -----

PENGGUGAT;

Lawan

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 35/SK/A.1/2023 tanggal 29 Agustus 2023, kepada:

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H.;
2. Abdul Hanan, S.H., M.M.;
3. Nova Herlangga Masrie S.H., M.H.;
4. Taruna Ikhwanuddin S.H., M.Kn.;
5. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H.;
6. Laili Mahariani S.H., M.H.;
7. Anak Agung Sagung Dwivandari, S.H., M.H.;
8. Rebecca, S.H.;
9. Rio Dwi Rezekiana Putra, S.H.;
10. Ovin Nesa Mutia. Z, S.H.;
11. Detica Pakasih, S.H., M.H.;

Kesemuanya adalah pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut -----

TERGUGAT;

Dan

Halaman 2 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **FIKTOR NATALIUS KLAFIYU;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal: Klajaring, RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa
Klajaring, Kecamatan Segun, Kabupaten
Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (Prov
Baru);
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama : **SEM KLAFIYU;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Segun, RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa
Segun, Kecamatan Segun, Kabupaten
Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (Prov
Baru);
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
3. Nama : **IMMANUEL KLAFIYU;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gisim, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa
Gisim, Kecamatan Segun, Kabupaten
Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
(Prov Baru);
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
4. Nama : **LEONARD KILMI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Klaflum, RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa
Klaflum, Kecamatan Konhir, Kabupaten
Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
(Prov Baru);
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 3 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



1. Tigor Gemdita Hutapea, S.H;
2. Renald M Siahaan, S.H;
3. Judianto Simanjuntak, S.H;
4. Bimantara Adjie W, S.H;
5. Sekar Banjaran Aji, S.H; *
6. Syamsul Alam Agus, S.H;
7. Fatiatulo Lazira, S.H;
8. Ermelina Singereta, S.H;
9. Surti Handayani, S.H;
10. Hero Aprila, S.H; *
11. Andi Muttaqien, S.H;
12. Yohanis Mambrasar, S.H;
13. Ambrosius Simon Klagilit, S.H; *

Para Advokat, Advokat Magang*, Pengacara Publik seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SELAMATKAN HUTAN ADAT PAPUA, yang memilih domisili hukum di kantor Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Jalan Tebet Timur Dalam VII, Nomor 20 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik tigor26pagi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Oktober 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama, untuk selanjutnya disebut

PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 368/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 368/PEN-MH/2023/TUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 368/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 368/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 368/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 368/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Pemohon Intervensi 3, 4, 5, dan 8 sebagai Para Tergugat II Intervensi;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Berkas Perkara, Bukti Surat/tertulis Para Pihak, serta telah mendengarkan keterangan Saksi dan Pengakuan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor: 368/G/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Agustus 2023, dimana Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo (selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Halaman 5 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".

2. Bahwa selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf (E) disebutkan:

1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.*
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad (OOD)*.
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Subjek Gugatan/Permohonan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun) dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- 1) Penggugat/Pemohon: *Orang atau Badan Hukum Perdata*, dan Badan/Pejabat Pemerintahan.
- 2) Tergugat/Termohon: *Badan/Pejabat Pemerintahan*.

3) OBJEK SENGKETA/Permohonan OBJEK SENGKETA pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
- 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*
- 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik* (Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas)

4) Bersifat:

Halaman 6 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

3. Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang *bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;

4. Bahwa keputusan tertulis (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi rumusan konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) *Bersifat Konkret*, artinya Objek Sengketa tidak abstrak dan berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dimana Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tertanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan keputusan yang tertulis, sehingga keputusan tersebut sangat nyata dan tidak abstrak;

2) *Bersifat Individual*, artinya Objek Sengketa dimaksudkan ditujukan tidak untuk umum melainkan ditujukan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, bahwa Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tertanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong

Halaman 7 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Sawitindo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ditujukan bukan untuk umum, melainkan ditujukan kepada PENGGUGAT in casu PT. Sorong Agro Sawitindo sebagai pemilik Izin berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PAK/PMDN/2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sorong Agro Sawitindo, Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 18.160,20 Hektar;

3) *Bersifat Final*, bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah bersifat definitif dan sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi atasannya atau instansi lainnya, hal tersebut berdasarkan ketentuan:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

4) *Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau badan Hukum Perdata*, dengan diterbitkannya Objek Sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT, karena dengan dikeluarkannya Objek Sengketa maka izin pelepasan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PAK/PMDN/2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sorong Agro Sawitindo, Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 18.160,20 Hektar telah dicabut, sehingga penerbitan objek sengketa lah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, karena PENGGUGAT telah melakukan pengurusan izin-izin terkait dan telah mengeluarkan biaya;

Halaman 8 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka jelas bahwa Objek Sengketa telah memenuhi rumusan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebab itu PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT;

III. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo;

UPAYA KEBERATAN

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:
"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";
7. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tanggal 27 Desember 2022, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memberitahukan objek sengketa kepada PENGUGAT, baik melalui email, jasa pengiriman, maupun *Online Single Submission* (OSS), padahal diketahui alamat email maupun kantor PENGUGAT sangat jelas dan tidak ada perubahan alamat email maupun kantor dan PENGUGAT baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Juni 2023 dari konsultan;
8. Bahwa atas Keputusan/Objek Sengketa tersebut, PENGUGAT kemudian melakukan Upaya Administrasi/keberatan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 005-E/SAS-DU/JKT/VI/2023 Perihal Keberatan

Halaman 9 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2023, dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 22 Juni 2023;

9. Bahwa adapun alasan-alasan PENGUGAT dalam surat keberatannya pada intinya menyatakan:

- a. Bahwa PENGUGAT tidak Pernah menerima Surat Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 27 Desember 2022 in casu Objek Sengketa;
- b. Bahwa PENGUGAT belum pernah menerima teguran ataupun klarifikasi terkait izin pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk budidaya perkebunan klapasawit yang dimiliki oleh PENGUGAT;
- c. Bahwa secara fakta, aktifitas PENGUGAT menjadi terhambat dikarenakan adanya permasalahan hukum terkait adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong;

10. Bahwa adapun permohonan PENGUGAT dalam Surat Keberatannya adalah sebagai Berikut:

1. Menerima permohonan keberatan PT. Sorong Agro Sawitindo in casu PENGUGAT;
2. Membatalkan Surat Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 27 Desember 2022 in casu Objek Sengketa;
3. Menerbitkan keputusan baru yang pada pokoknya menguatkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 30 Juni 2015 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat seluas 18.160,20 Hektar;
11. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT berkewajiban menyelesaikan keberatan tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan diterima, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 10 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

12. Bahwa akan tetapi, hingga 10 (sepuluh) hari kerja TERGUGAT tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT, sehingga keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT dianggap dikabulkan, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

(5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

13. Bahwa dengan dianggap diterimanya keberatan tersebut, seharusnya TERGUGAT mengeluarkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

UPAYA BANDING ADMINISTRASI

Keputusan sesuai dengan keberatan yang dianggap dikabulkan tersebut;

14. Bahwa karena keberatan dianggap dikabulkan pada tanggal 10 Juli 2023, dan tidak adanya keputusan terhadap tindak lanjut atas keberatan yang dianggap dikabulkan oleh TERGUGAT, kemudian pada tanggal 11 Juli 2023 PENGUGAT mengajukan Upaya banding kepada atasan TERGUGAT in casu Presiden Republik Indonesia, sebagaimana Surat Banding Administrasi Nomor: 006-E/SAS-DU/JKT/VII/2023, sehingga Upaya banding yang diajukan oleh PENGUGAT masih dalam tenggat waktu yang ditentukan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 11 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Presiden Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan banding dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak banding diajukan oleh PENGGUGAT, akan tetapi setelah 10 (sepuluh) hari kerja Presiden Republik Indonesia juga tidak memberikan tanggapan atas banding tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan banding yang diajukan oleh PENGGUGAT dianggap diterima;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi";

17. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Upaya banding tanggal 11 Juni 2023, sehingga seharusnya paling lama tanggal 26 Juni 2023 Presiden Republik Indonesia harus menjawab/memberikan tanggapan atas banding yang diajukan oleh PENGGUGAT;

18. Bahwa dengan demikian, perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka dihitung sejak tanggal 26 Juni 2023, dan PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo pada tanggal 8 agustus 2023 sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan tersebut diatas;

IV.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT SERTA KEDUDUKAN TERGUGAT

Halaman 12 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



19. Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat, dimana usaha perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PENGGUGAT dilaksanakan di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat;

20. Bahwa PENGGUGAT dalam melaksanakan kegiatannya, didasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 30 Juni 2015 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat seluas 18.160,20 Hektar;

21. Bahwa untuk menjalankan keputusan tersebut, PENGGUGAT juga telah menerima Keputusan Bupati Sorong tentang :

- 1) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO;
- 2) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong;
- 3) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO.

22. Bahwa setelah PENGGUGAT memperoleh keputusan-keputusan Bupati Kabupaten Sorong tersebut, PENGGUGAT akan melaksanakan kegiatan diatas Kawasan hutan yang telah dilepaskan kepada PENGGUGAT, akan tetapi kemudian Bupati Kabupaten Sorong melakukan pencabutan terhadap izin yang telah dikeluarkannya, diantaranya :

- 1) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan



Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021;

2) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;

3) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021.

23. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT sangat dirugikan atas keputusan-keputusan Bupati Kabupaten Sorong tersebut diatas, kemudian PENGGUGAT melakukan Upaya hukum dan telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 31/G/2021/PTUN.Jpr tanggal 7 Desember 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang teregister dengan Nomor: 12/B/2022/PTTUN.MKS Tanggal 15 Maret 2022 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang teregister dengan Nomor: 385K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022, yang amarnya :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 31/G/2021/PTUN.JPR. Tanggal 7 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi
Tergugat/Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

Halaman 14 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal keputusan-keputusan Tergugat/Terbanding;
 - a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa 1);
 - b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa II);
 - c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa III);
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut;
 - a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa 1);
 - b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa II);

Halaman 15 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa III);
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
24. Bahwa atas pembatalan Keputusan Bupati Kabupaten Sorong tersebut diatas, kemudian PENGUGAT Kembali untuk mempergunakan Kawasan hutan yang telah dilepaskan kepada PENGUGAT sebagaimana mestinya, akan tetapi pada tanggal 12 Juni 2023 mengetahui bahwa keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 30 Juni 2015 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat seluas 18.160,20 Hektar telah dicabut menggunakan objek sengketa;
25. Bahwa terhadap keputusan/Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, PENGUGAT telah melakukan Upaya administrasi dengan mengirimkan Surat Keberatan Nomor: 005-E/SAS-DU/JKT/VI/2023 Tertanggal 16 Juni 2023 dan Surat Banding Administrasi Nomor: 006-E/SAS-DU/JKT/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023, akan tetapi TERGUGAT maupun Presiden Republik Indonesia tidak menanggapi upaya Administrasi yang diajukan oleh PENGUGAT;
26. Bahwa dengan adanya keputusan/Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian sebagai berikut:
- 1) Tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari perkebunan kelapa sawit dan merusak rencana kegiatan usaha yang telah di rintis oleh PENGUGAT beberapa tahun lalu;

Halaman 16 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



2) PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya dalam rangka menindaklanjuti keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 30 Juni 2015 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat seluas 18.160,20 Hektar;

3) PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya yang sangat banyak dalam rangka pengurusan, pembebasan tanah dan biaya-biaya upaya hukum.

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

1) *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*

c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya*



tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”

Maka dengan demikian, PENGUGAT adalah pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa oleh TERGUGAT, sehingga PENGUGAT memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

28. Bahwa selain itu, kedudukan TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara, menyatakan *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*;
- Bahwa TERGUGAT merupakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Menteri, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan bahwa *“Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal”*;
- Bahwa dengan demikian, TERGUGAT adalah pihak yang mengeluarkan objek sengketa, sehingga TERGUGAT merupakan pihak yang bertanggungjawab atas objek sengketa, oleh karena itu beralasan hukum bagi PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT;

V. POSITA

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

Halaman 18 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



29. Bahwa sebagaimana uraian-uraian PENGUGAT dalam poin-poin sebelumnya, bahwa PENGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat, dimana usaha perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PENGUGAT dilaksanakan di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat;

30. Bahwa adapun izin-izin yang dimiliki oleh PENGUGAT sebagai Perusahaan Perkebunan antara lain sebagai berikut:

- i. Pemberian Izin Lokasi PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 198 C Tahun 2008, Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit terletak di Distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 9 Juni 2008 dengan luas 13.053 H (*tiga belas ribu lima puluh tiga hektar*);
- ii. Rekomendasi pencadangan areal perkebunan kelapa sawit a/n. PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/968/GPB/2008 Tentang: Izin Prinsip dari Pemerintah Propinsi Papua Barat atas persetujuan dan rekomendasi areal yang dimohonkan seluas 13.053 H (*tiga belas ribu lima puluh tiga hektar*) dicadangkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit a/n. PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 19 September 2008;
- iii. Persetujuan perluasan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 252.2/552 Tentang: Permohonan perluasan lokasi perkebunan kelapa sawit dari Blok I dari 2.227 H (*dua ribu dua ratus dua puluh tujuh hektar*) menjadi 14.149 H (*empat belas ribu seratus empat puluh sembilan hektar*) di Distrik Klamono dan Blok II dari 10.826 H (*sepuluh ribu delapan ratus dua puluh enam hektar*) di Distrik Segun menjadi 28.135 H (*dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima hektar*) di Distrik Beraur pada prinsipnya dapat disetujui karena lokasi yang Saudara mohonkan sesuai dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sorong jadi



total luasan perkebunan milik PT. SORONG AGRO SAWITINDO menjadi 42.284 H (*empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat hektar*) tanggal 22 Mei 2009;

- iv. Surat Keputusan Bupati Nomor: 116/2010 tentang revisi luas dan letak tanah atas Surat Keputusan Bupati Nomor: 198 C Tahun 2008 tentang pemberian Izin lokasi semula luas kurang lebih 13.053 H (*tiga belas ribu lima puluh tiga hektar*) menjadi luas kurang lebih 40.000 H (*empat puluh ribu hektar*) terletak di Distrik Segun Klawak dan Distrik Klamono Kabupaten Sorong tertanggal 22 April 2010;
- v. Izin Kelayakan Lingkungan kegiatan Perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 dengan luas 13.053 H (*tiga belas ribu lima puluh tiga hektar*) tanggal 7 September 2009;
- vi. Persetujuan revisi luas areal untuk budi daya perkebunan a/n. PT. SORONG AGRO SAWITINDO Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 525/615/GPB/2010 tanggal 21 Juni 2010;
- vii. Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Usaha Perkebunan PT. SORONG AGRO SAWITINDO luas 40.000 H (*empat puluh ribu hektar*) tertanggal 22 Juli 2013;
- viii. Perpanjangan pemeberian Izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perpanjangan pemeberian Izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong seluas 40.000 H (*empat puluh ribu hektar*) tanggal 5 Juli 2013;
- ix. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. SORONG AGRO SAWITINDO, di Kabupaten Sorong Propinsi

Halaman 20 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.122/Menhut-II/2014 luas 18.070 H (delapan belas ribu tujuh puluh hektar) tertanggal 28 Februari 2014;

- x. Laporan dan Berita Acara Tata Batas pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Surat Keputusan Balai Pemantapan kawasan hutan wilayah XVII Manokwari Nomor: S.353/BPKH.XVII-I/2014 panjang 154.690,17 Meter (seratus lima puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh koma tujuh belas meter) luas: 18.160, 20 H (delapan belas ribu seratus enam puluh koma dua puluh hektar) tanggal 17 Juli 2014;
- xi. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang: Pelepasan kawasan hutan produksi dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDM/2015, luas 18.160,20 (delapan belas ribu seratus enam puluh koma dua puluh) hektar tanggal 30 Juni 2015;
- xii. Surat PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor: 004-E/SAS-DU/HGU/JKT/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 perihal Pengajuan Pemohonan HGU Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong, seluas 18.160,20 Ha;
- xiii. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas dengan Berita Acara Nomor: 2173/520/BTPH-BUN/12/2020 tanggal 23 Desember 2020, telah menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT. Sorong Agro Sawitindo dan dinyatakan bahwa telah 100% diterima dan akan dijadikan acuan dalam merumuskan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat;
- xiv. Surat PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor: 011/SAS/IPK/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu

Halaman 21 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPK) seluas 3.000 Ha di areal PT. Sorong Agro Sawitindo Kabupaten Sorong, Papua Barat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi Papua Barat;

31. Bahwa sebagaimana uraian PENGGUGAT dalam poin upaya administrasi, bahwa PENGGUGAT sebelumnya mendapatkan persoalan hukum atas adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati sorong selatan diantaranya sebagai berikut:

1) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021;

2) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;

3) Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021;

32. Bahwa terhadap seluruh Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT telah menempuh upaya hukum administrasi dimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/B/2022/PTTUN.MKS tertanggal 15 Maret 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 385K/TUN/2022 tanggal 23 Agustus 2022, keputusan-keputusan Bupati Sorong sebagaimana tersebut diatas telah dinyatakan BATAL;

33. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/B/2022/PTTUN.MKS tertanggal 15 Maret

Halaman 22 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 385K/TUN/2022 tanggal 23 Agustus 2022, adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah diputus dengan Nomor 12/B/2022/PTTUN.MKS Tanggal 15 Maret 2022:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 31/G/2021/PTUN.JPR. Tanggal 7 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal keputusan-keputusan Tergugat/Terbanding;
 - a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa 1);
 - b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa II);
 - c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor:

Halaman 23 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa III);

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut;

a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa 1);

b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa II);

c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa III);

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 385K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi BUPATI SORONG;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

34. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/B/2022/PTTUN.MKS tertanggal 15 Maret 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 385K/TUN/2022 tanggal 23

Halaman 24 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah memasuki proses eksekusi;

35. Bahwa akan tetapi pada tanggal 27 Desember 2022 TERGUGAT mengeluarkan Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo (in casu Objek Sengketa), dengan alasan yang tidak jelas dan hal tersebut menambah kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;

36. Bahwa adapun Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah mencabut Izin keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDM/2015 Tentang: Pelepasan kawasan hutan produksi dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. SORONG AGRO SAWITINDO seluas 18.160, 20 H (*delapan belas ribu seratus enam puluh koma dua puluh hektar*) tanggal 30 Juni 2015 yang dimiliki oleh PENGGUGAT;

37. Bahwa sebelum TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa, TERGUGAT tidak pernah melakukan sosialisasi baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang akan terkena beban atas dikeluarkannya objek sengketa;

38. Bahwa lebih lanjut selama melakukan usaha Perkebunan kelapa sawit PENGGUGAT tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan larangan yang tertera dalam keputusan atau izin Pelepasan kawasan hutan produksi dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sebagai mana Keputusan Menteri Investasi Nomor: 5/1/PKH/PMDM/2015 yang dimiliki oleh PENGGUGAT;

39. Bahwa adapun kewajiban dan larangan yang tercantum dalam keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDM/2015 Tentang: Pelepasan kawasan hutan produksi dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. SORONG AGRO SAWITINDO seluas 18.160, 20 H dalam Amar Kelima dan Keenam, adalah sebagai berikut:

Kelima:

PT. Sorong Agro Sawitindo Wajib:

Halaman 25 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



a. Menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau titel hak lainnya atas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam amar Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

c.

Keenam:

PT. Sorong Agro Sawitindo dilarang:

a. Membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut;

b. Menebang pohon dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai dan/atau 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

40. Bahwa terhadap keputusan/Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan Upaya administrasi dengan mengirimkan Surat Keberatan Nomor: 005-E/SAS-DU/JKT/VI/2023 Tertanggal 16 Juni 2023 dan Surat Banding Administrasi Nomor: 006-E/SAS-DU/JKT/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023, akan tetapi TERGUGAT tidak menanggapi upaya Administrasi yang diajukan oleh PENGGUGAT;

41. Bahwa apabila ketentuan Pasal 77 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan tindakan TERGUGAT yang tidak menanggapi surat keberatan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT paling lambat 10 hari kerja maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka Permohonan Keberatan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dinyatakan dikabulkan, dan Pejabat Pemerintahan in casu TERGUGAT wajib menindak lanjuti dengan mengeluarkan Keputusan baru sebagaimana Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT paling lambat 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 26 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



42. Bahwa akan tetapi sampai dengan Gugatan Ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, TERGUGAT tak kunjung melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

B. ANALISA YURIDIS

43. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

44. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “(1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

45. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas;

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;



46. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa “AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik;

47. Bahwa untuk itu PENGGUGAT akan menguraikan apakah TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut diatas telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau justru sebaliknya Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik;

BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IN CASU PASAL 276 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

48. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa dengan dasar sebagai berikut:

“Berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana dikenakan sanksi administratif dalam bentuk pencabutan izin usaha.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,

Halaman 28 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-REKOM/EP/KUM.1/11/2022 tanggal 02 November 2022, Pemerintah Indonesia menetapkan Pencabutan Persetujuan Pelaksanaan Kawasan Hutan kepada PT. Sorong Agro Sawitindo.”

49. Bahwa mencermati objek sengketa tersebut, pencabutan objek sengketa didasarkan pada Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan melaksanakan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-REKOM/EP/KUM.1/11 /2022 tanggal 02 November 2022;

50. Bahwa ketentuan tersebut, mengamanatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dapat dicabut apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 276

Sanksi Administratif berupa pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf b dikenakan kepada pemegang persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, apabila:

- a. memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain;
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan; atau
- c. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275;

51. Bahwa Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan secara limitatif telah memberikan

Halaman 29 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batasan pelanggaran-pelanggaran yang dapat diberikan sanksi pencabutan persetujuan pelepasan Kawasan hutan;

52. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan pemindahtanganan Kawasan hutan yang telah diberikan kepada PENGGUGAT kepada pihak-pihak lain baik Sebagian maupun seluruhnya;
- Bahwa PENGGUGAT akan mempergunakan Kawasan hutan tersebut sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga PENGGUGAT tidak pernah/tidak akan mempergunakan Kawasan hutan tersebut untuk usaha lainnya yang tidak sesuai dengan permohonan;
- Bahwa izin pelepasan Kawasan hutan sebagaimana keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDM/2015 Tentang: Pelepasan kawasan hutan produksi dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. SORONG AGRO SAWITINDO seluas 18.160,20Ha tidak pernah dibekukan oleh TERGUGAT maupun oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

53. Bahwa karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, akan tetapi TERGUGAT tetap melakukan pencabutan izin pelepasan Kawasan hutan sebagaimana objek sengketa, maka objek sengketa bertentangan dengan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 46 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KARENA TIDAK ADA SOSIALISASI

Halaman 30 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



54. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa dengan dasar sebagai berikut:

"Berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana dikenakan sanksi administratif dalam bentuk pencabutan izin usaha.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan melaksanakan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-REKOM/EP/KUM.1/11/2022 tanggal 02 November 2022, Pemerintah Indonesia menetapkan Pencabutan Persetujuan Pelaksanaan Kawasan Hutan kepada PT. Sorong Agro Sawitindo."

55. Bahwa mencermati objek sengketa tersebut, pencabutan objek sengketa didasarkan pada Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan melaksanakan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-REKOM/EP/KUM.1/11 /2022 tanggal 02 November 2022;

56. Bahwa Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan



dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat;

57. Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur bagi badan dan/atau pejabat yang akan mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat, sosialisasi dimaksud dapat dilakukan oleh badan dan/atau pejabat dengan cara klarifikasi baik secara lisan maupun tertulis;

58. Bahwa faktanya, sebelum TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa tidak pernah melakukan sosialisasi/klarifikasi baik secara lisan maupun tertulis kepada PENGGUGAT selaku pihak yang terbebani akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut;

59. Bahwa dengan tidak adanya sosialisasi/klarifikasi, PENGGUGAT tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga berdampak pada pencabutan izin pelepasan Kawasan hutan sebagaimana objek sengketa;

60. Bahwa selain itu juga, PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas dugaan kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tidak didasarkan dokumen-dokumen maupun fakta-fakta sepihak;

61. Bahwa sosialisasi/klarifikasi bertujuan sebagai pemberitahuan bahwa telah ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai pemegang izin pelepasan Kawasan hutan, sehingga PENGGUGAT dapat memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran tersebut, klarifikasi dapat berpotensi dugaan pelanggaran dapat diperbaiki sehingga tidak akan berakhir dengan pencabutan izin pelepasan Kawasan hutan;

BAHWA OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) IN CASU ASAS KEPASTIAN HUKUM

62. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

(1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

a. Kepastian Hukum;



- b. *Kemanfaatan;*
- c. *Ketidakberpihakan;*
- d. *Kecermatan;*
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *Keterbukaan;*
- g. *Kepentingan umum; dan*
- h. *Pelayanan yang baik;*

63. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan; *"yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan";*

64. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa dengan dasar sebagai berikut:

"Berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana dikenakan sanksi administratif dalam bentuk pencabutan izin usaha.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan melaksanakan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-REKOM/EP/KUM.1/11/2022 tanggal 02 November 2022, Pemerintah Indonesia menetapkan Pencabutan Persetujuan Pelaksanaan Kawasan Hutan kepada PT. Sorong Agro Sawitindo."

65. Bahwa mencermati objek sengketa tersebut, pencabutan objek sengketa didasarkan pada Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41



Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan melaksanakan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-REKOM/EP/KUM.1/11 /2022 tanggal 02 November 2022;

66. Bahwa ketentuan tersebut, mengamanatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dapat dicabut apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 276

Sanksi Administratif berupa pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf b dikenakan kepada pemegang persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, apabila:

- a. memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain;*
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan; atau*
- c. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275;*

67. Bahwa adapun kewajiban dan larangan yang tercantum dalam keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDM/2015 Tentang: Pelepasan kawasan hutan produksi dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. SORONG AGRO SAWITINDO seluas 18.160,20 Ha dalam Amar Kelima dan Keenam, adalah sebagai berikut:

Kelima:

PT. Sorong Agro Sawitindo Wajib:

- a. Menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau titel hak lainnya atas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam*



amar Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b.
- c.

Keenam:

PT. Sorong Agro Sawitindo dilarang:

- a. *Membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut;*
- b. *Menumbang pohon dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai dan/atau 2 (dua) kali kedalam jurang dari tepi jurang;*

68. Bahwa Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan secara limitatif telah memberikan batasan pelanggaran-pelanggaran yang dapat diberikan sanksi pencabutan persetujuan pelepasan Kawasan hutan, dan faktanya PENGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, akan tetapi TERGUGAT tetap melakukan pencabutan izin pelepasan kawasan hutan sebagaimana objek sengketa;

69. Bahwa selain itu juga, apakah penerbitan objek sengketa juga didasarkan adanya:

- Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021;
- Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di

Halaman 35 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;

- Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021;

70. Bahwa apabila TERGUGAT melakukan pencabutan izin Kawasan hutan sebagaimana objek sengketa didasarkan adanya 3 (tiga) Keputusan Bupati Kabupaten Sorong tersebut diatas, maka objek sengketa sangat keliru dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena 3 (tiga) Keputusan Bupati Kabupaten Sorong tersebut diatas telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 31/G/2021/PTUN.Jpr tanggal 7 Desember 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang teregister dengan Nomor: 12/B/2022/PTTUN.MKS Tanggal 15 Maret 2022 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang teregister dengan Nomor: 385K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022, yang amarnya:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 31/G/2021/PTUN.JPR. Tanggal 7 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal keputusan-keputusan Tergugat/Terbanding;
 - a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong

Halaman 36 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa 1);

b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa II);

c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa III);

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut;

a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa 1);

b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa II);

c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa III);

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

71. Bahwa asumsi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PENGUGAT terkait dengan pencabutan izin pelepasan Kawasan hutan sebagaimana objek sengketa telah membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan telah menimbulkan ketidakadilan bagi PENGUGAT sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

BAHWA OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) IN CASU ASAS KECERMATAN;

72. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

(1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. *Kepastian Hukum;*
- b. *Kemanfaatan;*
- c. *Ketidakberpihakan;*
- d. *Kecermatan;*
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *Keterbukaan;*
- g. *Kepentingan umum; dan*
- h. *Pelayanan yang baik;*

73. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan; “yang dimaksud dengan **asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan dengan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

74. Bahwa asas tersebut telah mengatur Keputusan pejabat dan/atau badan haruslah didasarkan/didukung dengan informasi dan dokumen yang lengkap, agar keputusan yang dikeluarkan menjadi cermat dan dapat dilaksanakan;

75. Bahwa sebagaimana PENGUGAT uraian sebelumnya, TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan sosialisasi/klarifikasi terlebih dahulu kepada Masyarakat yang terbebani in casu PENGUGAT, dengan tidak adanya sosialisasi/klarifikasi tersebut,

Halaman 38 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



maka PENGGUGAT berkeyakinan penerbitan objek sengketa didasarkan pada informasi dan atau dokumen yang tidak lengkap;

76. Bahwa selain itu juga, PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan maupun ketentuan dalam keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDM/2015 Tentang: Pelepasan kawasan hutan produksi dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. SORONG AGRO SAWITINDO seluas 18.160,20 Ha, akan tetapi TERGUGAT tetap mengeluarkan objek sengketa;

77. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga menghasilkan keputusan yang tidak cermat, oleh karena itu objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

BAHWA OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) IN CASU ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN;

78. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

(1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik;

Halaman 39 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf e, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan."

79. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Jo. Pasal 17 Ayat (2) Huruf a dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, yang menyatakan:

"(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;*
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
- c. larangan bertindak sewenang-wenang."*

80. Bahwa sebagaimana PENGUGAT uraian tersebut diatas, yang pada pokoknya :

- PENGUGAT tidak melakukan pelanggaran Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- PENGUGAT tidak melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDM/2015 Tentang: Pelepasan kawasan hutan produksi dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. SORONG AGRO SAWITINDO seluas 18.160,20Ha;
- Tidak ada sosialisasi oleh TERGUGAT sebelum penerbitan objek sengketa;

81. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan objek sengketa tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PENGUGAT serta tidak adanya sosialisasi sebelum mengeluarkan objek sengketa, telah membuktikan



bahwa TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan objek sengketa;

82. Bahwa Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut diatas telah merugikan PENGGUGAT dan bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa sebelumnya kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh PENGGUGAT terhambat dikarenakan adanya Keputusan pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021, Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021, Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021 akan tetapi Keputusan-Keputusan tersebut telah dibatalkan dengan adanya Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/B/2022/PTTUN.MKS tertanggal 15 Maret 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 385K/TUN/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa atas adanya Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/B/2022/PTTUN.MKS tertanggal 15 Maret 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 385K/TUN/2022 tanggal 23 Agustus 2022, PENGGUGAT sangat berharap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dalam waktu dekat, mengingat bahwa PENGGUGAT telah banyak mengeluarkan biaya dalam menempuh upaya hukum, dan biaya biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian perusahaan akibat usaha perkebunan yang dimiliki oleh PENGGUGAT terhenti;

Bahwa apabila objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka PENGGUGAT akan merasa tambah dirugikan;

Bahwa oleh sebab itu maka sudah sepatutnya objek sengketa ditunda hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebelum pemeriksaan pokok perkara a quo dilaksanakan, hal tersebut sejalan dengan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administrasi Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo, selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara berjalan sampai adanya putusan pengadilan memperoleh hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil gugatan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Sebelum Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan pendahuluan. Hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam pendahuluan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa perizinan sektor lingkungan hidup dan kehutanan merupakan instrumen kebijakan untuk pengendalian dan pengawasan dalam menjamin akses pemanfaatan hutan yang dapat merefleksikan keadilan, tata kelola hutan yang diselenggarakan secara bertanggung jawab. Dalam rangka optimalisasi produktivitas kawasan hutan untuk penyiapan lapangan kerja dalam rangka mendorong produktivitas untuk pertumbuhan Indonesia, diperlukan pengendalian perizinan dan penertiban izin konsesi;
2. Bahwa pengendalian dan penertiban perizinan konsesi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) dan dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan

Halaman 43 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya alam, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan evaluasi izin kehutanan yang sebelumnya telah diterbitkan dan melakukan pemantauan atas realisasi penggunaan Kawasan serta kegiatan di sektor kehutanan;

3. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perkebunan dengan didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;

4. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat intern Kabinet Secara Terbatas tentang Pengendalian Penertiban Perizinan Pertambangan, Kehutanan dan Pertanahan pada tanggal 15 November 2021, terbit Keputusan Presiden Nomor 01 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan;

5. Bahwa sesuai Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 01 Tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diberikan tugas memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan, dan Izin Konsesi Kawasan Hutan dan melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat;

6. Bahwa Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan tertanggal 5 Januari 2022 menetapkan antara lain:

"Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Halaman 44 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha keseluruhan dimulai dengan izin-izin setidaknya sebanyak 106 unit perizinan/perusahaan, seluas 1.369.567,55 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

7. Tim Pengendalian Perizinan Konsesi Hutan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1183/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, melakukan klarifikasi terhadap izin-izin yang dievaluasi mencakup aspek usaha, teknis/fisik, ekonomi dan keuangan yang menjadi pertimbangan usaha bagi peningkatan ekonomi masyarakat;

8. Bahwa terhadap izin-izin yang dievaluasi, terdapat izin-izin yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan sehingga diteruskan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

9. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Selanjutnya Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil dan petitum serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 45 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo (Kompetensi Absolut)

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memenuhi unsur "*tindakan hukum tata usaha negara*", dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU Peratun**"), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi **tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

3. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek

Halaman 46 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual, final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “*beslissing*” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa a quo. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juli 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

Halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut

Halaman 47 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. suatu penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret;
6. bersifat individual;
7. bersifat final;
8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Halaman 96 alinea 1 dan 2:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objekum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Halaman 48 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara”; Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.”

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Halaman 49 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objekturn litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objekturn litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekturn litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima;

4. Ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengawasan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi:
- a. Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan;
 - b. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - d. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - e. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - f. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Halaman 50 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



(2) *Pengawasan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.*

5. Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) PP 23/2021, maka secara yuridis kegiatan atau tindakan pengawasan masih tetap dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tidak didelegasikan kepada Tergugat I, adapun ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah secara spesifik diatur dalam Pasal 266 dan Pasal 270 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ("PP 23/2021");

6. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, "*kehendak*" atau "*beslissing*" untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo berasal dari hasil evaluasi Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diamanatkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SET JEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan tertanggal 5 Januari 2022 yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-ROKUM/EP/KUM.1/11/2022 tanggal 2 November 2022;

7. Apabila memperhatikan fakta dan landasan hukum Tergugat sebagai penerima delegasi kewenangan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal maka tidak ada landasan hukum bagi Tergugat untuk menolak rekomendasi pencabutan yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-ROKUM/EP/KUM.1/11/2022 tanggal 2 November 2022;

8. Bahwa apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berasal dari rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-ROKUM/EP/KUM.1/11/2022 tanggal 2 November 2022. Dalam hal ini, Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tergugat tidak memiliki “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menolak rekomendasi atau mengevaluasi rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri LHK dengan alasan Tergugat tidak mempunyai kapasitas dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pelimpahan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya Surat Menteri LHK S.99/SETJEN-ROKUM/EP/KUM.1/11/2022 tanggal 2 November 2022 maupun Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juli 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/ PT.TUN.JKT tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak

Halaman 52 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah;
2. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:
 - a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.
 - b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.
3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 UU Peratun diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Penetapan tenggang waktu ini dimaksud agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat;
4. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak

Halaman 53 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam Pasal 55 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi tolok ukur untuk melakukan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui mendaftarkan gugatannya;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014):

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding.*

Pasal 76 UU 30/2014:

1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelenggarakan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelenggaraan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelenggaraan banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat me*



ngajukan gugatan ke Pengadilan.

4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

8. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

9. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018): *Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:*

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).

10. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.



11. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:
Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 5 Tahun 2021), dalam angka 1 huruf a Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:
Upaya administratif berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.
14. Bahwa vide Gugatan poin III.7 halaman 5 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
"7. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tanggal 27 Desember 2022, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memberitahukan objek sengketa kepada PENGGUGAT, baik melalui email, jasa pengiriman, maupun Online Single Submission (OSS), padahal diketahui alamat email maupun kantor PENGGUGAT sangat jelas dan tidak ada perubahan alamat email maupun kantor dan PENGGUGAT baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Juni 2023 dari konsultan;"

Halaman 56 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



15. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak memiliki dasar dan mengada-ada. Penyampaian Objek Sengketa telah disampaikan secara patut oleh Tergugat kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik yang didaftarkan oleh Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan Objek Sengketa *a quo* kepada Penggugat sangat patut dikesampingkan;

16. Bahwa pemberitahuan dan penyampaian Objek Sengketa *a quo* secara langsung dan patut sudah dilakukan Tergugat melalui alamat surat elektronik yang didaftarkan oleh Penggugat, sehingga tidak cukup alasan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 12 Juni 2023 dari konsultan. Penyampaian Objek Sengketa *a quo* disampaikan Tergugat hanya kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik (email) Penggugat yang terdaftar, sehingga sangatlah tidak mungkin ada pihak lain terlebih konsultan yang dapat menerima Objek Sengketa yang dikirimkan oleh Tergugat;

17. Bahwa *vide* Gugatan poin III.8 halaman 5 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa:

"Bahwa atas Keputusan/Objek Sengketa tersebut, PENGGUGAT kemudian melakukan Upaya Administrasi/ keberatan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 005-E/SAS-DU/JKT/VI/2023 Perihal Keberatan tanggal 16 Juni 2023, dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 22 Juni 2023;"

18. Tergugat menolak dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pernyataan Penggugat dalam Gugatannya sangatlah tidak mendasar dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami secara mendalam proses penyelesaian sengketa, yakni upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya dapat diketahui bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat mengetahui Objek Sengketa tanggal 27 Desember 2022;
- 2) Penggugat mengajukan upaya administratif yaitu Keberatan pada tanggal 16 Juni 2023 melalui Surat Nomor: 005-E/SAS-DU/JKT/VII/2023 Perihal Keberatan;
- 3) Penggugat mengajukan upaya administratif yaitu Banding Administrasi pada tanggal 11 Juli 2023 melalui Surat Nomor: 006-E/SAS-DU/JKT/VI/2023 Perihal Banding Administrasi;
- 4) Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Agustus 2023;

c. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa:

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding, maka perlu dilihat kembali apakah upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa I pada tanggal 27 Desember 2022 dan mengajukan upaya administratif keberatan pada tanggal 16 Juni 2023 atau 6 (enam) bulan setelah menerima Objek Sengketa. Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan keberatan yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan/atau Pejabat Pemerintah. Penggugat jelas tidak memenuhi ketentuan pengajuan upaya administratif berdasarkan pasal Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 58 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Keberatan Administratif Penggugat tanggal 16 Juni 2023 telah melewati jangka waktu 21 hari kerja sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa, sehingga secara hukum keberatan administratif tersebut haruslah ditolak;

19. Bahwa karena upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu, maka berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 penghitungan jangka waktu 90 hari hak Pengugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak Penggugat seharusnya mengetahui atau menerima Objek Sengketa yaitu tanggal 27 Desember 2022 (yaitu pada saat Objek Sengketa terbit dan langsung dikirimkan kepada Penggugat melalui surat elektronik Penggugat (*email*)). Sehingga sudah sangat jelas bahwa jangka waktu Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* telah melebihi 90 hari;

20. Bahwa apabila berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yakni 27 Desember 2022 sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2023, sudah jelas jangka waktu diajukan gugatan telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



- a. Melanggar ketentuan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ("**PP 23/2021**")
- b. Melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU 30/2014**")

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan bantahan sebagai berikut :

A. Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Bahwa Majelis Hakim akan menguji Objek Sengketa yaitu Pencabutan Izin Nomor 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT Sorong Agro Sawitindo, yang telah diterbitkan dengan didasarkan pada aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya hal tersebut sesuai:

- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**Permen LHK 6/2020**") ; dan
- 2) Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP 5/2021**").

- b. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dilakukan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari Menteri Lingkungan Hidup

Halaman 60 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Tergugat). Hal tersebut ditetapkan melalui Permen LHK 6/2020.

c. Pasal 1 angka (1) Permen LHK 6/2020 mengatur:

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal".

d. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara jelas telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Permen LHK 6/2020 yang mengatur:

"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan".

e. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan dalam pembentukan Keputusan TUN *in litis*.

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Prosedur penerbitan Objek Sengketa a Quo Telah Sesuai Dengan Ketentuan 286 huruf a PP 23/2014

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 8 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

"20. Bahwa PENGUGAT dalam melaksanakan kegiatannya, didasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 30 Juni 2015 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo, di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 18.160,20 Hektar;"

Halaman 61 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



b. Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ("PP No 23/2021") mengatur "*Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan penilaian kinerja dengan memenuhi standar dan pedoman pengelolaan Hutan Lestari yang ditetapkan oleh Menteri*".

c. Bahwa Pasal 156 PP No 23/2021 mengatur "*Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, wajib:*

- a) Menyusun dokumen rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diberikan;
- b) Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c) Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan;
- d) Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan;
- e) Melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya;
- f) Melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;
- g) Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya;
- h) Melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya;
- i) Melaksanakan penanaman paling sedikit 50 % dari target yang direncanakan;
- j) Merealisasikan produksi hasil Hutan paling sedikit 50% dari target yang direncanakan;
- k) Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
- l) Mempekerjakan tenaga profesional bidang Kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan dan kompetensi;
- m) Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) Melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan;

Halaman 62 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



o) Melaksanakan pemanenan hasil Hutan Kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/Reduce Impact Logging.

p) Melakukan PUHH;

q) Melakukan pengukuran atau pengujian hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

r) Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri; dan/atau

s) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) PP 23/2021 mengatur:

(1) Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengawasan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi:

g. Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan;

h. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

i. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;

j. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

k. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan; atau

l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

(2) Pengawasan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

e. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 21 sampai dengan 22 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“51. Bahwa Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan secara limitatif telah memberikan batasan pelanggaran-pelanggaran yang dapat diberikan sanksi pencabutan persetujuan pelepasan Kawasan hutan;

52. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 63 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGUGAT tidak pernah melakukan pemindahtanganan Kawasan hutan yang telah diberikan kepada PENGUGAT kepada pihak-pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya;
- Bahwa PENGUGAT akan mempergunakan Kawasan hutan tersebut sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan, sehingga PENGUGAT tidak pernah/tidak akan mempergunakan Kawasan hutan tersebut untuk usaha lainnya yang tidak sesuai dengan permohonan;
- Bahwa izin pelepasan Kawasan hutan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDN/2015 Tentang: Pelepasan kawasan hutan produksi dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo, Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 18.160,20 Ha tidak pernah dibekukan oleh TERGUGAT maupun oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

53. Bahwa karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, akan tetapi TERGUGAT tetap melakukan pencabutan izin pelepasan Kawasan hutan sebagaimana objek sengketa, maka objek sengketa bertentangan dengan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan."

f. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum serta tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum sebenarnya, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait Sanksi Administratif Perizinan Berusaha diatur dalam Pasal 282 PP 23/2021:

"Pemegang Perizinan Berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud

Halaman 64 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 156, Pasal 157 dan Pasal 158, Menteri dapat memberikan sanksi Administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- d. Pencabutan Perizinan Berusaha.”

2) Bahwa secara khusus Pasal 286 PP 23/2021 mengatur pemberian sanksi pencabutan tanpa melalui tahapan menyatakan sebagai berikut:

“Sanksi Administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf d dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha apabila:

- a. Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b dan Pasal 156 huruf c;
- b. Tidak membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf j atau Pasal 156 huruf m;
- c. Meninggalkan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf f dan pasal 158 huruf l;
- d. Memindahtangankan Perizinan Berusaha tanpa persetujuan pemberi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c atau Pasal 158 huruf j;
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;
- f. Dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. Tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 285.”

3) Bahwa Pasal 368 ayat (1) Permen LHK 8/2021 mengatur “Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH sebagaimana

Halaman 65 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 361 huruf d diberikan oleh Menteri berdasarkan:

- a. penilaian kinerja;
 - b. evaluasi internal; dan atau
 - c. evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat.”
- 4) Bahwa, dalam rangka melakukan evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) Permen LHK Nomor 8/2021 dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, maka Direktur Jenderal membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1183/MENLHK/SET JEN/KUM.2/12/2021 tentang Pengendalian Izin Konsesi, Penerbitan dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian LHK tanggal 3 Desember 2021 (“**SK 1183**”);
- 5) Bahwa dalam Amar Kedua angka 2 SK 1183, pengendalian perizinan konsesi kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar Kesatu mencakup **kegiatan evaluasi perizinan konsesi dalam rangka proses pencabutan izin** secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kategori yang ditetapkan secara berkala setiap bulan dengan kriteria kategori II Izin Siap Dicabut, merupakan izin siap dicabut;
- 6) Bahwa Tim Pengendalian Perizinan Konsesi Hutan kemudian melakukan klarifikasi terhadap Penggugat mencakup aspek usaha, teknis/fisik, ekonomi dan keuangan yang menjadi pertimbangan usaha dan bagi peningkatan ekonomi masyarakat;
- 7) Bahwa, atas dasar Pasal 368 ayat (1) huruf b Permen LHK 8/2021, telah dilakukan evaluasi internal terkait kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (“**PBPH**”) yang

Halaman 66 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari terhadap Penggugat, dan berdasarkan hasil evaluasi internal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tertanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan, Pengugat merupakan perusahaan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan dimaksud;

8) Bahwa kemudian Menteri LHK menetapkan Keputusan Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022, yang memuat antara lain:

- a. Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit perizinan/perusahaan seluas 812.796,93 Ha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- b. Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan ini sebanyak 192 unit perizinan/perusahaan seluas 3.126.439,36 Ha, sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- c. Memerintahkan kepada:
 - a) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
 - b) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
 - c) Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;untuk:
 - a) atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Setiap Perusahaan Pemegang izin.

Halaman 67 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha keseluruhan dimulai dengan izin-izin setidaknya sebanyak 106 unit perizinan/perusahaan, seluas 1.369.567,55 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas penerbitan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SET JEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan, atas keberatan yang dilakukan Penggugat maka Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin (DALPKPPI) konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem melakukan evaluasi atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

10) Bahwa, Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Menteri LHK dengan surat Nomor 012/SAS/JKT/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan surat Nomor 013/SAS/JKT/II/2022 tanggal 26 Januari 2022. Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup mengirimkan Surat Undangan Nomor UN.38/Sekjen/DALPKPPI/4/2022 tanggal 12 April 2022. Pada tanggal 27 April 2022 dilaksanakan rapat oleh Tim Pengendalian Perizinan Konsesi Kawasan Hutan, Penertiban dan pencabutan Izin (DALPKPPI) yang dihadiri oleh Direktur PT Sorong Agro Sawitindo atas nama Purhan yang hasil rapat

Halaman 68 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dengan sebagai berikut:

Telahaan atas Hasil Klarifikasi:

1. PT Sorong Agro Sawitindo belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit. Saat ini masih terkendala dengan masyarakat, masih dilakukan upaya-upaya konsesus mengingat kondisi di papua yang khas.
2. Bahwa tahap awal saat ini konsensus dengan masyarakat adalah sebagai pondasi/dasar sehingga saat operasional dapat berjalan dengan baik.
3. PT SAS tetap berkomitmen dalam Investasi karena sudah banyak yang ditanamkan di areal ini ditambah lagi bahwa sudah ada kesepakatan dengan Masyarakat.
4. Bahwa izin lokasi dan IUP yang dicabut oleh Bupati telah dilakukan gugat dan dimenangkan oleh PT SAS.
5. Di areal PT SAS banyak terdapat masyarakat sehingga sulit bagi PT SAS untuk melarang penebangan hutan yang dilakukan masyarakat.
6. Terdapat tutupan perkebunan pada areal pelepasan PT Sorong Agro Sawitindo, namun kegiatan perkebunan tersebut tidak dilakukan oleh PT Sorong Agro Sawitindo.
- 11) Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor S.92/Setjen/DALPKKPI/6/2022 tanggal 27 Juni 2022, kepada Direktur Jenderal PKTL perihal Penyampaian Arahan Menteri atas Rekomendasi Progress Hasil Klarifikasi SK.01/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2002 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan;
- 12) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan rekomendasi melalui Surat Nomor S.99/SETJEN.ROKUM/EP/KUM.1/11/2022 tanggal 2 November

Halaman 69 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



2022 kepada Sekretaris Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal perihal Penyampaian Konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Pelepasan Kawasan Hutan, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

13) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Menteri LHK Nomor Surat Nomor S.99/SETJEN.ROKUM/EP/KUM.1/11/2022 menerbitkan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20221227-21-0006 yang menyatakan:

Persetujuan/Izin Nomor 5/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pelepasan Kawasan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo, di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat seluas 18.160,20 (Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh dan Dua Puluh Perseratus) Hektare dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat Tergugat sampaikan:

1) Penggugat merupakan pelaku usaha yang telah mendapatkan SK Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit pada Tahun 2015 sesuai Keputusan Menteri Nomor 5/1/PKH/PMDN/2015 seluas 18.160,20 dimana faktanya sejak diberikan izin Tahun 2015 sampai dengan evaluasi, Penggugat tidak melakukan aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai peruntukannya pada lahan yang telah dilepaskan sesuai

Halaman 70 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Nomor 5/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 30 Juni 2015.

2) Bahwa berdasarkan rekomendasi Menteri LHK Nomor Surat Nomor S.99/SETJEN.ROKUM/EP/KUM.1/11/2022 tanggal 27 Desember 2022 bagian menimbang menyatakan:

"b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, PT Sorong Agro Sawitindo belum melakukan aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai peruntukannya pada lahan yang telah dilepaskan sesuai Keputusan Menteri sebagaimana huruf a."

3) Bahwa berdasarkan Pasal 286 huruf a PP 23/2021, mengatur:

"Sanksi Administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf d dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha apabila:

a. Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b dan Pasal 156 huruf c;"

4) Bahwa berdasarkan Penjelasan 286 huruf a:

"Yang dimaksud dengan "kegiatan nyata di lapangan" adalah kegiatan memasukan peralatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari unit peralatan yang ditentukan dalam rencana ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana Pemanfaatan Hutan yang tidak merubah bentang alam."

5) Bahwa berdasarkan diktum kelima Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDN/2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo, di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 18.160,20 Ha menetapkan bahwa:

"Diktum Kelima

PT. Sorong Agro Sawitindo wajib:

Halaman 71 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau titel hak lainnya atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

6) Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Data dan Informasi terhadap Pencabutan atau Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan an. PT Sorong Agro Sawitindo Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat tanggal 27 April 2022, Penggugat mengakui:

a) Penggugat tidak melakukan kewajibannya, melakukan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit sejak memperoleh izin pada Tahun 2015.

b) Penggugat tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan kewajiban pemegang izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi. Penggugat baru mulai mengajukan Permohonan Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) kepada BPN Kabupaten Sorong 5 (lima) tahun setelah memiliki izin.

7) Bahwa dalam Penggugat dalam Gugatannya halaman 22 sampai dengan 23 pada pokoknya menyatakan:

58. Bahwa faktanya, sebelum TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa idak pernah melakukan sosialisasi/klarifikasi baik secara lisan maupun tertulis kepada PENGGUGAT selaku pihak yang terbebani akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut;

59. Bahwa dengan tidak adanya sosialisasi/klarifikasi, PENGGUGAT tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga berdampak pada pencabutan izin pelepasan Kawasan hutan sebagaimana objek sengketa;

Halaman 72 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. *Bahwa selain itu juga, PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas dugaan kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tidak didasarkan dokumen-dokumen maupun fakta-fakta sepihak;*

8) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena tidak ada sosialisasi, dapat Tergugat jelaskan bahwa dalil Penggugat tersebut terbantahkan dengan sendirinya dengan telah disampaikannya Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan tertanggal 5 Januari 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

9) Bahwa 8 (delapan) bulan sebelum penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi atas data dan informasi atas rencana pencabutan atau evaluasi pelepasan kawasan hutan melalui Surat Undangan Nomor Nomor UN.38/Sekjen/DALPKPPI/4/2022 tanggal 12 April 2022.

10) Bahwa hasil rapat klarifikasi tanggal 27 April 2022 dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Data dan Informasi terhadap Pencabutan atau Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan an. PT Sorong Agro Sawitindo Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang menyatakan PT. Sorong Agro Sawitindo belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur dan substansi dengan Pasal 368 ayat (1)

Halaman 73 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Peraturan Menteri LHK Nomor 8/2021 dan Pasal 286 huruf a PP Nomor 23/2021.

B. Objek Sengketa memenuhi Asas Kemanfaatan untuk seluruh Masyarakat Indonesia

1. Bahwa disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
 - b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
 - c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwech matigheid atau doelmati gheid atau utility*).
2. Bahwa pada dasarnya Asas Kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012));
3. Bahwa karena Asas Kemanfaatan adalah asas yang bertempat diantara asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan;
4. Berdasarkan kebijakan Nasional terkait pengendalian emisi yang sejalan dalam RPJMN salah satunya adalah misi mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan yang sangat erat terkait dengan pengendalian emisi dalam pembangunan nasional. Berbagai strategi, program dan kegiatan menjadi turunan dari misi tersebut, termasuk rencana kerja Indonesia's *Forestry and other Land Uses ("FOLU") Net Sink 2030*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*

Halaman 74 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



(TPB/ SDGs) juga telah menjadi salah satu pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020 – 2024, sehingga para pihak dapat memetakan kontribusi dalam upaya pencapaian target-target pada 17 Goals SDGs. Rencana kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan implementasi dari tujuan SDGs ke 13 “Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya” dan tujuan SDGs ke 15 “Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati”;

5. Bahwa pengendalian dan penertiban perizinan konsesi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) dan pengendalian deforestasi yang sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian FOLU Net Sink 2030 sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional;

6. Bahwa fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan melakukan penataan sampai dengan pencabutan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi produktivitas konsesi Kawasan hutan untuk investasi;

7. Bahwa dengan tidak beroperasinya Penggugat pada Kawasan Hutan Produksi tersebut mengakibatkan lokasi wilayah Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sorong Agro Sawitindo, Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 18.160,20 Hektar yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin menjadi tidak produktif dan mengakibatkan Negara tidak dapat memperoleh penerimaan secara layak dan maksimal atas hasil sumber daya alam

Halaman 75 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia;

8. Bahwa pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan dengan melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan sebagai upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia.

C. Objek Sengketa Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa Objek Sengketa melanggar AAUPB yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu:

Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1):

1. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014, dikutip sebagai berikut:
 - a. Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan tandasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan".
 - b. bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;



- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

c. Bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada 3 (tiga) Keputusan Bupati Sorong sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 25 sampai dengan 26, akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam aspek Prosedur dan Substansi Jawaban perkara *a quo*.

d. Dengan demikian, penerbitan Keputusan TUN objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Asas Kecermatan

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- 2) Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memperhatikan dan

Halaman 77 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya Objek Sengketa, dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

3) Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-ROKUM/EP/KUM.1/11/2022 tanggal 2 November 2022 serta memperhatikan peraturan-peraturan terkait sebagaimana disebutkan diatas. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas kecermatan.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, melainkan kepentingan seluruh Rakyat Indonesia berdasarkan asas kemanfaatan.

2) Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3) Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

III. Dalam Penundaan

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 29 sampai dengan 30 pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dengan alasan Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya dalam menempuh upaya

Halaman 78 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan biaya biaya kerugian perusahaan akibat usaha perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat terhenti.

2. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

3. Bahwa Permohonan Penundaan berpedoman juga pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU APEM) yang berbunyi: *"bahwa keputusan yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan penundaan pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial"*.

4. Bahwa pembentuk undang-undang juga tidak memberikan makna secara otentik baik dalam pengertian umum, penjelasan umum, maupun dalam penjelasan pasal demi pasal UU Peratun mengenai kriteria kepentingan Penggugat yang dirugikan. Namun, merujuk pendapat Indroharto secara konkrit suatu kepentingan mengandung dua arti yakni merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Secara aspek teori kepentingan Penggugat yang dirugikan dapat dimaknai jika tidak dilakukan penundaan pelaksanaan KTUN menyebabkan hak dari Penggugat tersebut diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan oleh KTUN yang dikeluarkan Badan/Pejabat TUN.

5. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang sangat mendesak dan juga tidak masuk dalam kualifikasi

Halaman 79 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. karena dalil tersebut terjadi justru akibat perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya-kewajibannya setelah memperoleh Pelepasan Kawasan Hutan yaitu melakukan kegiatan nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 286 PP 23 Tahun 2021 dan juga tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU).

6. Justru penerbitan Objek Sengketa dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara dan masyarakat. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk sektor kehutanan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan hutan dan lahan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam pelaksanaan izin dan kegiatan usahanya.

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 80 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
"Pencabutan Izin Nomor 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT Sorong Agro Sawitindo."
adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Dan Upaya Administratif Telah Daluarsa

1. Bahwa Tergugat berdalil menerbitkan Objek sengketa pada tanggal 27 Desember 2022 dan telah disampaikan kepada Tergugat melalui Online Single Submission (OSS) sebagaimana duplik Tergugat halaman 6 angka (2) dan halaman 7 angka (3 dan 4). Sehingga Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 27 Desember 2023;
2. Bahwa Gugatan di ajukan pada tanggal 09 Agustus 2023, sehingga telah melewati jangka waktu 90 hari kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan Upaya administratif sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi, upaya administrasi berupa keberatan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2023 dan banding administratif pada tanggal 11 Juli 2023. Namun upaya administratif tersebut telah melampaui batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 77 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan KTUN dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya oleh

Halaman 81 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Penggugat telah menerima Objek sengketa pada tanggal 27 Desember 2022 melalui *Online Single Submission* (OSS), sehingga melewati waktu Upaya administratif yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2014;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan dan Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah Daluwarsa, sehingga kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Perihal Kewenangan Tergugat

5. Bahwa dalam menjalankan tugasnya setiap pejabat pemerintahan diberikan Hak dan Kewajiban, ketentuan tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 6 UU 30/2014:

Pasal 6 Ayat:

- (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
 - b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
 - c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
 - d. **Menerbitkan** atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, **mencabut, menunda**, dan/atau **membatalkan Keputusan** dan/atau Tindakan;
 - e. Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
 - f. Mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menunjukan pelaksanaan harian atau pelaksanaan tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
 - h. Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
 - j. Memperoleh bantuan hukum dalam melaksanakan tugasnya;

Halaman 82 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



- k. Menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
- l. Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

6. Bahwa mengenai kewenangan Tergugat, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Keppres 1 Tahun 2022), sebagaimana bunyi pasal (3) yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan pencabutan izin konsensi kawasan hutan;

Pasal 3 Keppres 1 Tahun 2022

Satuan Tugas Mempunyai tugas :

- a. Memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan, sebagai akibat dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan, dan **Izin Konsesi Kawasan Hutan**.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk **melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan** untuk sektor perkebunan, dan **Izin Konsesi Kawasan Hutan**.
- c. Menetapkan Kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
- e. Memberikan fasilitas, dan kemudahan perizinan berusaha bagi badan usaha milik desa/daerah, organisasi/kelompok masyarakat, usaha menengah kecil di daerah, serta koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa.



Perihal Prosuder Dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan terbitnya Objek Sengketa keliru dan menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan tiga keputusan Bupati Kabupaten Sorong berupa:

1. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. Sorong Agro Sawitindo tanggal 27 April 2021;
2. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;
3. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo tanggal 27 April 2021.

Telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung 385/K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 sehingga terjadi ke tindakan sewenang-wenang tanpa memperhatikan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT TUN) Makassar dan Mahkamah Agung.

9. Majelis Hakim Yang Terhormat, Ketiga Keputusan yang ada di dalam Putusan Mahkamah Agung 385/K/TUN/2022 adalah objek yang berbeda tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

10. Kami telah jelaskan diatas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan objek sengketa. Adapun Keppres 1 Tahun 2022 adalah tindak lanjut dari Keputusan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, sebelumnya Presiden Republik Indonesia

Halaman 84 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit;

11. Bahwa dengan adanya Instruksi Presiden No 8 Tahun 2018 Tentang penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Papua Barat dengan pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dinas TPHBun) Provinsi Papua Barat dengan koordinasi dan kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat, Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Barat, Dinas TPHBun Kabupaten Sorong, Dinas TPHBun Kabupaten Sorong Selatan, Dinas TPHBun Kabupaten Manokwari, Dinas TPHBun Kabupaten Manokwari Selatan, Dinas TPHBun Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas TPHBun Kabupaten Teluk Wondama, Dinas TPHBun Kabupaten Fak Fak, Dinas TPHBun Kabupaten Maybrat melakukan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Landasan evaluasi perizinan menggunakan 3 (tiga) instrument kebijakan yaitu : Deklarasi Manokwari (2018), Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Sawit (Inpers Moratorium Sawit) dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA);

12. Bahwa dalam Evaluasi perizinan kepada 24 perusahaan yang berada di Provinsi Papua Barat, Secara umum hasil evaluasi menemukan pelanggaran legalitas atau administrasi perizinan dan pelanggaran operasional yang dilakukan beberapa perusahaan.¹ Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sorong menindaklanjuti temuan

¹ Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat Halaman 14-15.



dalam bentuk tindakan pencabutan Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Lokasi milik Penggugat;

13. Majelis hakim yang terhormat bila mencermati putusan Banding dan Mahkamah Agung tidak membantah adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan Penggugat dalam memenuhi kewajibannya didalam izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Adapun keberadaan ketiga perizinan yang didalilkan Penggugat pada gugatan secara hukum tidak berlaku lagi. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo yang menjadi dasar penerbitan izin usaha perkebunan dan izin kelayakan lingkungan secara hukum tidak berlaku lagi karena telah melewati jangka waktu yang diatur dalam Permen ATR Nomor 17 Tahun 2019. Sesuai dengan Pasal 68 UU Administrasi pemerintahan izin yang habis masa berlakunya menyebabkan izin tidak berlaku, sehingga tidak diperlukan tindakan teguran hingga pencabutan.

Permen ATR Nomor 17 Tahun 2019:

izin lokasi adalah *"Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh Tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya (pasal 1 ayat 1) dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai sekurang-kurangnya 50% dari luas tanah. izin lokasi tidak dapat diperpanjang apabila jangka waktu izin berakhir dan perolehan tanah kurang dari 50% (pasal 19 ayat 1, 3)".*

15. Tidak berlakunya izin lokasi berkekuatan terhadap legalitas izin lingkungan dan izin usaha karena sebagai dasar penerbitan kedua izin tersebut. Hal ini mengakibatkan legalitas izin lingkungan dan izin Usaha Perkebunan mengalami cacat substansi (syarat atau fakta yang berubah). Sehingga keputusan terhadap kedua izin adalah batal;

16. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya Objek Sengketa keliru, menimbulkan ketidakpastian hukum dan terjadi tindakan sewenang-wenang dikarenakan



tiga keputusan Bupati Kabupaten Sorong Telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung 385/K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 tidaklah dapat menjadi alasan dalam gugatan. Karena mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

17. Bahwa Indonesia merupakan negara yang telah menundukkan diri dengan hak dan kewajiban negara pihak dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim dan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Salah satu kewajiban negara pihak berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim adalah “mengambil upaya-upaya pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau meminimalisir penyebab perubahan iklim dan mitigasi dampak buruk yang dihasilkannya,” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (3) UNFCCC;

18. Bahwa UU No. 16 Tahun 2016 yang meratifikasi Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi;

19. Bahwa Indonesia telah menyusun Agenda *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* dicanangkan ketika Indonesia berada pada posisi *High Ambition on Climate Action* menyambut tahun 2022 sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pada Pasal 3 Ayat (4) :

“Pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didukung utamanya oleh pengendalian Emisi GRK Sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan carbon net sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (Indonesia Forest and Other Land Use Net Sink 2030)”;

Halaman 87 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



20. Bahwa penggunaan lahan yang masif serta adanya krisis iklim sangat mempengaruhi degradasi dan desertifikasi lahan yang akan berdampak negatif bagi makhluk hidup sekitarnya;

21. Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Objek sengketa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) dan pengendalian deforestasi yang sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian FoLU Net Sink 2030;

22. Bahwa dalam gugatannya halaman 21 angka 52, Penggugat berdalil tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diantaranya: Penggugat tidak pernah melakukan pemindahtanganan kawasan hutan, Penggugat telah menggunakan Kawasan Hutan sesuai dengan yang dimohonkan, dan Belum ada Sanksi Administratif dari Tergugat;

23. Terhadap dalil tersebut bahwa kebijakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dikarenakan Penggugat tidak melakukan kewajiban. Karena itu dalam rangka penyelamatan lingkungan, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang menyebutkan: *Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Kawasan Hutan yang telah dilepaskan:*

- a. *belum diterbitkan hak atas tanah;*
- b. *tidak terdapat kegiatan usaha dan arealnya masih mempunyai tutupan Hutan; dan*
- c. *Perizinan Berusaha di bidang perkebunan telah dicabut Oleh pejabat yang berwenang,*

ditetapkan kembali oleh Menteri menjadi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

24. Berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 PP No 23 Tahun 2021 tidaklah dapat diterima. Karena itu mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat

25. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa keberadaan masyarakat adat telah jauh ada sebelum terbentuknya sebuah Negara. Masyarakat adat memiliki pranata hukum adat yang berlaku hingga saat ini, memiliki harta benda dalam bentuk benda-benda adat, kepemilikan atas tanah adat secara ulayat dan hutan adat, sejarah, bahasa dan budaya kehidupan;

26. Bahwa keberadaan masyarakat hukum adat juga telah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 Jo. pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945:

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

"Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman."

27. Bahwa Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

28. Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 67 ayat (2) menjelaskan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Halaman 89 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



29. Pemerintah Kabupaten Sorong pada tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Sebagaimana termuat dalam Pasal dua (2) yang menegaskan bahwa *"Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sorong memberikan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi"*. Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi sebagaimana mana dimaksud pada pasal 2 berkaitan dengan :

- a. Pengakuan dan Perlindungan berkaitan dengan Hak atas Tanah;
- b. Pengakuan dan Perlindungan berkaitan dengan Hak atas Pesisir dan Pulau; dan
- c. Pengakuan dan Perlindungan berkaitan dengan hak atas Sumber Daya Alam;
Hak atas tanah, kawasan pesisir, pulau dan Sumber Daya Alam sebagaimana diatas mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara lain.
- d. Pengakuan dan Perlindungan berkaitan dengan Hak atas Pembangunan. Masyarakat Hukum Adat Moi berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya. Dan jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak lain diluar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan suatu program pembangunan di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Moi terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada Masyarakat Hukum Adat Moi. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Masyarakat Hukum Adat Moi berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.
- e. Pengakuan dan Perlindungan berkaitan dengan Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan;
- f. Pengakuan dan Perlindungan berkaitan dengan Hak atas Lingkungan Hidup. Masyarakat Hukum Adat Moi berhak atas lingkungan hidup yang sehat, untuk hal itu Masyarakat Hukum Adat Moi berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Serta berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.

Halaman 90 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



- g. Pengakuan dan Perlindungan berkaitan dengan Hak Untuk Mengurus Sendiri;
- h. Pengakuan dan Perlindungan berkaitan dengan Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat;

30. Sebagai daerah dengan kekhususan, Undang-undang Otonomi Khusus Papua mengakui keberadaan masyarakat adat orang asli papua dan hak ulayat yang tertulis dalam pasal 1 angka 18, 19, 20, 21, 22 :

Pasal 1 angka :

- 18. Masyarakat adat adalah warga masyarakat sipil papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggota.
- 19. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi
- 20. Masyarakat hukum adat adalah warga **masyarakat asli papua** yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
- 21. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 22. **Orang asli papua** adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat adat Papua;

31. UU Otonomi Khusus juga mengakui hak-hak masyarakat orang asli papua yang diatur didalam Pasal 43 dan 44 yang mengatur perlindungan hak-hak masyarakat adat, pasal 45 mengatur tentang hak asasi manusia, pasal 50 dan 51 tentang pemberlakuan peradilan adat, pasal 58 mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 63 mengatur tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup;

32. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 turut menegaskan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak masyarakat adat dalam bentuk penegasan **hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi bagian dari hutan negara.**




Putusan ini memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat hukum adat;

33. Bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dijamin dalam Undang-Undang sektoral, diantaranya : UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

34. Bahwa selain itu, instrumen hukum internasional juga mengakui dan menjamin hak hak masrakat adat, diantaranya: Deklarasi Perserikatan Bangsa bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*) Jo Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat;

35. Bahwa Para Tergugat II Intervensi merupakan bagian dari masyarakat hukum adat suku Moi, yang masuk kedalam Sub Moi Sigin dan Sub Moi Klabra sebagaimana yang telah diakui dalam Pasal 10 ayat 2 dan Lampiran II tentang Data Sosial 3 angka (10) dan Lampiran tentang Data Sosial 4 angka (20) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong;

36. Bahwa berdasarkan pemetaan awal yang dilakukan oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bersama dengan Pemohon Intervensi III, Pemohon






Intervensi IV, dan Pemohon Intervensi V, yang kemudian dilakukan overlay dengan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Sorong Agro Sawitindo, ditemui bahwa wilayah adat Pemohon Intervensi III, Pemohon Intervensi IV, dan Pemohon Intervensi V dibebani izin pelepasan kawasan hutan milik Penggugat seluas 2.326 Ha;

Gambar 1

Peta Hutan Adat Marga Klafiyu

37. Bahwa berdasarkan pemetaan awal yang dilakukan oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bersama dengan Pemohon Intervensi VIII, yang kemudian dilakukan overlay dengan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Sorong Agro Sawitindo, ditemui bahwa wilayah adat Pemohon Intervensi VIII dibebani izin pelepasan kawasan hutan milik Penggugat seluas 791 Ha;



Gambar 2

Peta Hutan Adat Marga Kilmi

38. Bahwa di areal konsensi Objek sengketa terdapat tempat-tempat sakral/keramat Masyarakat adat berupa kuburan tua, kampung tua, dan tempat asal usul, tempat bersejarah. Selain itu terdapat tempat-tempat



penting lainnya yang dijadikan sumber penghidupan Masyarakat adat berupa hutan sagu, kebun-kebun pangan, obat-obat tradisional, areal berburu babi, rusa, tikus hutan dan hewan lainnya, tempat pengembangan budaya, tempat pengembangan pengetahuan/pendidikan adat. Wilayah-wilayah tersebut berdasarkan hukum adat wajib untuk dihormati dan dilindungi;

39. Bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak pernah menyerahkan tanah dan hutan adat kepada Penggugat ataupun Tergugat. Para Tergugat II Intervensi telah menolak kehadiran Perkebunan Kelapa Sawit. Para Tergugat II Intervensi terancam kehilangan Tanah dan Hutan adat apabila terjadi pembukaan perkebunan kelapa sawit, hal ini berpengaruh pada hilangnya sumber kehidupan Para Tergugat II Intervensi dan Masyarakat Adat. Pada umumnya, berdampak kepada krisis iklim, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila Gugatan Penggugat dikabulkan.²

40. Bahwa permohonan Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan batal atau tidak sah Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT Sorong Agro Sawitindo, akan menghilangkan hak-hak Para Tergugat II Intervensi atas tanah dan hutan adatnya juga seluruh ekosistemnya;

41. Berdasarkan hal diatas Tindakan Tergugat menetapkan SK nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember atas nama Pelaku usaha PT Sorong Agro Sawitindo telah tepat, bagi Para Tergugat II Intervensi akan memberikan kepastian hukum untuk mengelola tanah dan hutan adatnya. Karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan memperhatikan kepentingan Para Tergugat II Intervensi;

Para Tergugat II Intervensi Menolak Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat Ditolak

42. Majelis Hakim Yang Terhormat, kehadiran perkebunan kelapa sawit milik penggugat telah mendapat penolakan yang luas dari seluruh masyarakat adat suku Moi di Kabupaten Sorong termasuk Sub Moi Sigin di

² Penekanan Para Tergugat Intervensi



kampung Gisim dan kampung Klajaring, Distrik Segun dan Masyarakat Adat Suku Moi Sub Klabra di Distrik Konhir, Kabupaten Sorong. Bahkan sejak awal kehadiran perusahaan para tetua/orang yang dituakan marga dari Para Tergugat II Intervensi yang bermarga Klafiyu telah melakukan penolak secara adat;

43. Bahwa seperti telah Penggugat uraikan dalam gugatnya halaman 8 angka 22, pada tahun 2021 Bupati Sorong mencabut izin-izin milik Penggugat diantaranya Izin Lingkungan, Izin Lokasi, dan Izin Usaha Perkebunan. Tindakan pencabutan Izin oleh Bupati Sorong tersebut mendapat dukungan yang luas dari seluruh masyarakat adat suku Moi di kabupaten Sorong yang selama ini menginginkan agar seluruh izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong segera dicabut oleh Pemerintah;

44. Sikap Masyarakat Hukum Adat Moi tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang mereka buat untuk mendukung Bupati Sorong yang pada pada tahun (2021). Pada intinya dalam Surat Pernyataan tersebut Masyarakat Hukum Adat Moi menyatakan bahwa:

- a. Mendukung Kebijakan Bupati Sorong mencabut izin perkebunan kelapa sawit di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Moi.
- b. Bahwa dampak perkebunan kelapa sawit, menghilangkan hutan dan sumber mata pencaharian masyarakat adat, yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan hidup.
- c. Masyarakat Hukum Adat Moi tidak mau kehilangan hak-hak atas tanah dan hutan adat yang menjadi sumber kehidupan Masyarakat Adat.

45. Bahwa pasca pencabutan izin yang dilakukan oleh bupati Sorong pada tahun 2021 tersebut, Masyarakat Hukum Adat Moi dari kampung Waimon, Kampung Gisim, Kampung Klajaring, Kampung Segun, dan Kampung Malamas juga telah menyurati Bupati Sorong agar tidak lagi menerbitkan izin di wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi;

46. Bahwa Pemohon Intervensi III, Pemohon Intervensi IV, dan Pemohon Intervensi V bersama-sama dengan seluruh anggota marga



Klafiyu juga telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan:

- a. Belum pernah memberikan pelepasan tanah adatnya kepada PT Sorong Agro Sawitindo;
- b. Menolak Kehadiran PT Sorong Sawitindo;
- c. Mendukung Keputusan Bupati Mencabut Izin Milik PT Sorong Agro Sawitindo;
- d. Mendukung pembelaan secara hukum dan non hukum melawan PT Sorong Agro Sawitindo;

47. Pernyataan penolakan tersebut dibuat dengan alasan bahwa:

- a. Tanah dan Hutan pada wilayah adat merupakan ruang hidup masyarakat adat, tempat mencari makan, berburu dan berkebun, memungut hasil hutan serta serta kaya akan sumber daya alam hayati yang bermanfaat bagi masyarakat adat;
- b. Kehadiran perkebunan kelapa sawit merusak hutan, menghilangkan sumber kehidupan, merusak situs budaya, mengancam dan memperburuk kehidupan masyarakat adat dan tumbuh-tumbuhan;
- c. Kami ingin hutan tetap lestari sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat adat, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan juga lebih luas memberikan kehidupan bagi semua manusia di bumi.

48. Bahwa Para Tergugat II Intervensi juga telah membuat pernyataan yang pada intinya menyatakan:

- a. Para Tergugat II Intervensi bersama-sama telah bersepakat untuk menjaga tanah dan hutan adat.
- b. Menolak Kehadiran Perkebunan Kelapa Sawit PT Sorong Agro Sawitindo.
- c. Meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang berpihak pada masyarakat adat dan lingkungan.

49. Bahwa melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, Masyarakat Adat suku Moi juga telah melaksanakan Sidang Adat pada tanggal 14 Oktober 2021. Sidang Adat merupakan mekanisme pengambilan



keputusan di internal suku Moi, pengaturan mengenai Sidang Adat sebagaimana dimaksud juga telah diatur dalam:

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2882) Yang Mengatur Peradilan Adat; dan
- b. Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 10) yang mengatur Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat.

50. Bahwa Keputusan Sidang Adat Masyarakat Hukum Adat Moi atas Gugatan PT Sorong Agro Sawitindo, PT. Sorong Agro Sawitindo, PT Inti Kebun Sejahtera terhadap bupati kabupaten Sorong di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, memutuskan bahwa:

1. Mendukung Penuh Keputusan Bupati Kabupaten Sorong mencabut izin-izin perkebunan kelapa sawit PT Sorong Agro Sawitindo, PT. Sorong Agro Sawitindo, PT Inti Kebun Lestari;
2. Menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit PT Sorong Agro Sawitindo, PT. Sorong Agro Sawitindo, PT Inti Kebun Lestari di wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi di kabupaten Sorong.
3. Pengambilan Keputusan dilakukan oleh Para Nedinbulu/Hakim Adat bersama Tua-Tua Adat secara Tertutup, merupakan Keputusan Tertinggi dan Mengikat Bagi Semua Pihak.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura haruslah mempertimbangkan Keputusan dan Hukum adat yang telah diputuskan sebagai bentuk Penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat.

51. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas kehadiran usaha perkebunan kelapa sawit milik Penggugat telah mendapat penolakan dari Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong termasuk Para Tergugat II Intervensi. Sehingga kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memperhatikan fakta-fakta ini.



Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat Mengancam Keanekaragaman Hayati

52. Bahwa dalam jurnal Nature (Cámara-Leret R *et al.* 2020) menyatakan Papua merupakan pulau yang paling kaya akan tumbuhan dan memiliki tumbuhan endemik yang banyak akibat beragamnya ekosistem yang ada di Pulau Papua. Secara keseluruhan, tingkat endemisme sangat tinggi di Pulau New Guinea, yaitu diperkirakan 54% dari 25,000 spesies di New Guinea (termasuk Western New Guinea), merupakan spesies endemik (Marshall dan Beehler 2007). Pepohonan yang hidup beragam dan berdampingan di hutan membentuk vegetasi yang spesifik dan menjadi habitat bagi satwa hutan. Hutan tropis akan mampu mendukung kehidupan 740 spesies yang terdiri dari jenis burung, 200 jenis amfibi dan reptil serta 112 jenis mamalia. Akan tetapi ketika hutan tersebut dikonversi atau terdegradasi hanya dapat mendukung 54 spesies yang terdiri dari jenis burung reptile, amfibi dan mamalia (Sutaro dan Setyawan, 2015). Kerusakan hutan akan menyebabkan terjadinya kerusakan habitat yang berdampak pada kehidupan satwa yang hidup di hutan. Indonesia menjadi negara ke-5 yang memiliki jenis-jenis alami yang terancam keberadaannya. Sejumlah 1126 jenis yang memiliki status konservasi terancam punah yang terdiri dari jenis mamalia, burung, reptile, amfibi, ikan dan molusca (Darlington 2010);

53. Nahlunnisa *et al.* 2017 dalam penelitian yang dilakukan menemukan bahwa Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit akan menyebabkan berkurang atau hilangnya spesies penting yang ditemukan dikawasan hutan. Hilang spesies akibat konversi lahan terjadi karena spesies tersebut biasanya dimiliki oleh jenis-jenis endemik. Dalam Makalah Falsafah Sains yang berjudul perubahan komposisi jenis tumbuhan paku (Ptrydophyta) dalam kawasan hutan Prafi di Manokwari – Papua: Suatu Gambaran Hilangnya Biodiversitas, menunjukan jenis paku endemik Papua dapat hilang akibat konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. jenis paku *Selaginella* merupakan salah satu jenis paku yang hilang karena memiliki relung ekologi yang spesifik dan belum pernah ditemukan dalam

Halaman 98 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



survey-survey sebelumnya. Selain itu, ditemukan jenis paku *Asplenium* dan *Bolbitis* yang hilang akibat kelapa sawit tidak dapat menyediakan prasyarat vital yaitu kelembaban yang tinggi bagi *Asplenium* dan naungan bagi jenis *Bolbitis* yang harus hidup di bawah kanopi hutan yang rapat (Sinaga 2004);

54. Bahwa penurunan biodiversitas berhubungan dengan kerusakan atau hilangnya habitat. Hal ini tidak terjadi secara acak melainkan terjadi secara sistematis karena komposisi hutan sangat kompleks dan saling berkaitan. Jenis fauna yang memiliki habitat spesifik akan sangat rentan jika habitatnya rusak ataupun hilang. Sebagai contoh, fauna penghuni rongga pohon akan hilang ketika pohon-pohon yang memiliki rongga batang tersebut hilang, fauna pemakan buah-buahan akan berkurang karena di PKS hanya ada buah sawit (Fitzherbert *et al.* 2008);

55. Gugatan Penggugat akan menurunkan keanekaragaman hayati yang tinggi (flora fauna) endemic asli Papua mendekati tingkat kepunahan apabila wilayah adat Para Tergugat II Intervensi dialihkan menjadi perkebunan sawit;

56. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan SK nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember atas nama Pelaku usaha PT Sorong Agro Sawitindo, telah tepat dan beralasan hukum untuk menjaga keberadaan dan terjaganya keanekaragaman hayati. Sebab permohonan Penggugat menjadi ancaman serius terhadap keberadaan keanekaragaman hayati;

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

57. Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan AUPB khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

58. Bahwa AUPB diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan



- e. Tidak menyalahgunakan wewenang
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum, dan
- h. Pelayanan yang baik

59. Bahwa penjelasan pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 huruf a menegaskan yang dimaksud dengan **"Asas Kepastian Hukum"** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

60. Bahwa terbitnya Objek Sengketa dilakukan dalam rangka evaluasi dan penertiban kawasan hutan yang dilakukan Tergugat dalam rangka penegakan hukum terhadap pengabaian kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan Penggugat. Salah satu fakta bahwa Penggugat belum melakukan aktivitas pembukaan hutan, padahal penggugat sudah memiliki dokumen perizinan lain seperti yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan pada bagian V angka 30 halaman 12 hingga halaman 15 dan hingga Penerbitan Objek Sengketa penggugat belum ada aktivitas pembukaan hutan di lokasi perizinan penggugat;

61. Bahwa dalam evaluasi ini Tergugat menggunakan dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, sebelumnya Presiden Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit;

62. Bahwa terbitnya Objek Sengketa diterbitkan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat Suku Moi termasuk Para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian kebijakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa disambut baik oleh masyarakat adat Suku Moi yang menuntut adanya pencabutan seluruh izin perkebunan kelapa sawit di wilayah konsesi Penggugat karena akan berdampak negatif bagi Masyarakat Adat Suku Moi, seperti yang Para Tergugat II Intervensi jelaskan pada bagian di atas;

Halaman 100 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



63. Bahwa jika Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa dan Penggugat menginginkan pembukaan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di wilayah konsesi Penggugat Mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat adat Suku Moi termasuk Para Tergugat II Intervensi. Dampak negatifnya adalah masyarakat adat Suku Moi akan kehilangan hak-haknya sebagai masyarakat adat, adat Suku Moi tidak bisa memanfaatkan hak ulayat berupa hutan dan tanah adat sebagai ruang penghidupan bersama-sama anggota marga lainnya. Padahal adat Suku Moi memiliki hak dan kepentingan atas hak ulayat berupa tanah dan hutan adat yang dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan keluarga;

64. Bahwa terbitnya Objek Sengketa sebagai bagian dari komitmen Tergugat sebagai penyelenggara negara melaksanakan dan menghormati pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 Jo. pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012, Tanggal 16 Mei 2013;

65. Bahwa dengan demikian terbitnya Objek Sengketa tidak bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum” seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

66. Bahwa yang dimaksud dengan “**Asas Kecermatan**” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 huruf D adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

67. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan adanya guna melaksanakan Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-ROKUM/EP/KUM.1/11/2-22 tanggal 02 November 2022 dimana Tergugat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi berdasar



Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan. Disamping itu Tergugat juga diberikan kewenangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kebijakan Perumusan, Penetapan Kebijakan, Mencabut, Membatalkan Keputusan dan melakukan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

68. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah Menerbitkan SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. Termuat dalam KTUN yang diterbitkan KLHK, bahwa Izin Pelepasan Kawasan Hutan milik Penggugat tersebut telah dicabut, dan dokumen tersebut dapat diakses oleh Publik;

69. Dengan demikian bahwa dalil Penggugat menyatakan terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan asas Kecermatan merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan, sebab terbitnya Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan;

70. Bahwa yang dimaksud dengan **“Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang”** sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 huruf e adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;

71. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang tidak beralasan dan berdasar. Tindakan Tergugat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 01 tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan tertanggal 5 Januari 2022, pada lampiran II Nomor 115 ditetapkan SK 5/1/PKH/PMDN/2015 tentang pelepasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sorong Agro Sawitindo seluas 18.160,20 Ha tertanggal 13 Juni 2015;

72. Bahwa berdasarkan Jawaban dan Duplik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan klarifikasi kepada Penggugat, tindakan klarifikasi ini bukanlah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat. Hasil klarifikasi ini kemudian keluar Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.99/SETJEN-ROKUM/EP/KUM.1/11/2-22 tanggal 02 November 2022 untuk mencabut izin pelepasan kawasan hutan Tergugat. Tujuan pencabutan izin bukan untuk kepentingan pribadi namun untuk menjalankan komitmen pemerintah dalam penyelamatan hutan dan komitmen mengatasi perubahan iklim;

73. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa. Sehingga terbitnya Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan seperti yang didalilkan Penggugat.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian hukum diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 368/G/2023/PTUN.JKT berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM PENUNDAAN

Halaman 103 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Penundaan Pencabutan Izin Nomor : 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT Sorong Agro Sawitindo yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 September 2023, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan masing-masing Dupliknya pada persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Oktober 2023, yang mana Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 33, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor: 99 tanggal 26 September 2007 dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor C-03989 HT.01.01-HT.2007. Tertanggal 22 November 2007. (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 Tertanggal 10 Maret 2021 mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris PT.

Halaman 104 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Agro Sawitindo yang dibuat dihadapan Notaris

Ardani S.H., M.Kn. (Sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P – 3 : Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tertanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT.

Sorong Agro Sawitindo. (Sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P – 4 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PKH/PMDN/2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sorong Agro Sawitindo, Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 18.160,20

Hektar. (Sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P – 5 : Surat Keberatan Nomor: 005-E/SAS-DU/JKT/VI/2023

Perihal Keberatan tanggal 16 Juni 2023. (Fotokopi);

6. Bukti P – 6 : Surat Banding Administrasi Nomor: 006-E/SAS-DU/JKT/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023. (Fotokopi);

7. Bukti P – 7 : Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-758/M/D-1/HK.06.02/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal : Banding Administratif. (Sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P – 8 : Akta Notaris No. 48 Tanggal 23 Desember 2008 oleh Notaris Irnawati Nazar, S.H. (Sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P – 9 : Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Nomor: 49 tanggal 23 Desember 2008. (Sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P – 10 : Akta Notaris No. 17 Tanggal 12 Januari 2009 oleh Notaris Irnawati Nazar, S.H. (Sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P – 11 : Berita Acara Pernyataan Sikap Perusahaan dalam rangka pembangunan kelapa sawit tanggal 12 Januari 2009, yang dilegalisasi oleh Notaris Irnawati Nazar, S.H. Nomor 02/2009 tanggal 12 Januari 2009. (Sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P – 12 : Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Nomor: 18 tanggal 12 Januari 2009. (Sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P – 13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 31/G/2021/PTUN.Jpr tanggal 7 Desember 2021. (Print Out);

Halaman 105 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang teregister dengan Nomor: 12/B/2022/PTTUN.MKS Tanggal 15 Maret 2022. (Print Out);
15. Bukti P – 15 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang teregister dengan Nomor: 385K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi);
16. Bukti P – 16 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03989 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. (Sesuai dengan Aslinya);
17. Bukti P – 17 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sorong Agro Sawitindo. (Sesuai dengan Aslinya);
18. Bukti P – 18 : Surat PENGGUGAT kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tanggal 12 Januari 2022, Perihal : Klarifikasi dan penjelasan izin-izin yang dimiliki oleh PT. Sorong Agro Sawitindo (PT.SAS). (Sesuai dari Fotokopinya);
19. Bukti P – 19 : Surat PENGGUGAT kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tanggal 26 Januari 2022, Perihal : Susulan klarifikasi. (Sesuai dengan Asli tanda terimanya);
20. Bukti P – 20 : Berita acara klarifikasi data dan informasi terhadap pencabutan atau evaluasi pelepasan kawasan hutan an. PT. Sorong Agro Sawitindo Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat tanggal 27 April 2022. (Sesuai Fotokopi dari Print outnya);
21. Bukti P – 21 : Surat PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 15 September 2022, Perihal : Permohonan Kelanjutan Izin Pembangunan Perkebunan Sawit an. PT. Sorong Agro Sawitindo. (Sesuai Fotokopi dari Fotokopinya);
22. Bukti P – 22 : Pernyataan Sikap Perusahaan Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa

Halaman 106 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit antara PT. Sorong Agro Sawitindo dengan Pemilik Hak Ulayat Masyarakat adat kampung Gisim Laut di Distrik Segun Provinsi Papua Barat. (Sesuai dengan Aslinya);

23. Bukti P – 23 : Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Marga Sede sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 23 Desember 2008. (Sesuai dengan Aslinya);
24. Bukti P – 24 : Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Marga Sede sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 6 Maret 2009. (Sesuai dengan Aslinya);
25. Bukti P – 25 : Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Marga Sede sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 6 Agustus 2009. (Sesuai dengan Aslinya);
26. Bukti P – 26 : Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Marga Sede sebesar Rp 11.500.000,- tanggal 23 Desember 2009. (Sesuai dengan Aslinya);
27. Bukti P – 27 : Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Marga Sede sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 6 Februari 2012. (Sesuai dengan Aslinya);
28. Bukti P – 28 : Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Marga Sede sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 11 September 2012. (Sesuai dengan Aslinya);
29. Bukti P – 29 : Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Marga Sede sebesar Rp 300.000,- tanggal 19 Februari 2013. (Sesuai dengan Aslinya);
30. Bukti P – 30 : Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Marga Sede sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 23 Februari 2013. (Sesuai dengan Aslinya);
31. Bukti P – 31 : Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Marga Kalami sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 21 Februari 2014. (Sesuai

Halaman 107 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Aslinya);
32. Bukti P – 32 : Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Konsultan Kepada Penggugat. (Sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P – 33 : Print out E-mail dari TERGUGAT. (Print out);
- Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16, sebagai berikut:
1. T – 1 : Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo. (Sesuai dengan Print Outnya);
 2. T – 2 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Sesuai dengan Print Outnya);
 3. T – 3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 2 Juli 2020. (Sesuai dengan Print Outnya);
 4. T – 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 247/B/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 3 November 2020. (Sesuai dengan Print Outnya);
 5. T – 5 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 265 K/TUN/2021 Tanggal 2 September 2021. (Sesuai dengan Print Outnya);
 6. T – 6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 232/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 30 November 2022. (Sesuai dengan Salinan Resmi);
 7. T – 7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 136/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Juli 2023. (Sesuai dengan Salinan Resmi);
 8. T – 8 : Surat Nomor: 005-E/SAS-DU/JKT/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023 Perihal Keberatan Terhadap Surat

Halaman 108 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tertanggal 27 Desember 2022.

(Sesuai dengan fotokopinya);

9. T – 9 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. (Sesuai dengan Print Outnya);
10. T – 10 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. (Sesuai dengan Print Outnya);
11. T – 11 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.3/12/2021 tentang Pengendalian Perizinan Konsesi, Penerbitan, dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Fotokopi dari legalisir);
12. T – 12 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. (Fotokopi dari legalisir);
13. T – 13 : Berita Acara Klarifikasi Data dan Informasi Terhadap Pencabutan atau Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan an. PT. Sorong Agro Sawitindo Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. (Sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Surat Sekretariat Jenderal Nomor: S.99/SETJEN.ROKUM/EP/KUM.1/II/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Penyampaian Konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Pencabutan Pelepasan Kawasan Hutan. (Sesuai asli dengan legalisir);
15. T – 15 : Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan

Halaman 109 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat. (Sesuai dengan asli);

16. T – 16 : Hasil Sidang Adat Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi (MOI). (Sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda T II Intv - 1 sampai dengan T II Intv - 45, sebagai berikut:

1. T II Intv - 1 : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. (Sesuai dari fotokopi);
2. T II Intv - 2 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Sesuai dari fotokopi);
3. T II Intv - 3 : Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan. (Sesuai dari fotokopi);
4. T II Intv - 4 : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. (Sesuai dari fotokopi);
5. T II Intv - 5 : Peta Hutan Adat Marga Klafiyu, Para Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi III, IV dan V. (Sesuai print out);
6. T II Intv - 6 : Peta Hutan Adat Marga Kilmi, Para Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi VIII. (Sesuai print out);
7. T II Intv - 7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 31/G/2021/PTUN.JPR. (Sesuai print out);
8. T II Intv - 8 : Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 385

Halaman 110 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T II Intv - 9 : K/TUN/2022. (Sesuai print out);
Hasil Sidang Adat Lembaga Masyarakat Adat (LMA)
Malamoi. (Sesuai dengan asli);
10. T II Intv - 10 : Pernyataan Sikap Marga Kayaru (2023). (Sesuai
dengan asli);
11. T II Intv - 11 : Pernyataan Sikap Marga Klafiyu (2023). (Sesuai
dengan asli);
12. T II Intv - 12 : Pernyataan Sikap Marga Sede (2023). (Sesuai
dengan asli);
13. T II Intv - 13 : Pernyataan Sikap Marga Klasa (2023). (Sesuai
dengan asli);
14. T II Intv - 14 : Pernyataan Sikap Marga Kilmi (2023). (Sesuai
dengan asli);
15. T II Intv - 15 : Pernyataan Sikap Marga Gisim (2023). (Sesuai
dengan asli);
16. T II Intv - 16 : Pernyataan sikap marga Blon (2023). (Sesuai
dengan asli);
17. T II Intv - 17 : Pernyataan sikap marga Zietbul (2023). (Sesuai
dengan asli);
18. T II Intv - 18 : Konfederasi Masyarakat Tolak Investasi. (Sesuai
print out);
19. T II Intv - 19 : Surat Permintaan Tidak Menerbitkan Izin di Wilayah
Masyarakat Adat dari Masyarakat Adat di Kampung
Gisim dan Klajaring, Distrik Segun kepada Bupati
Sorong. (Sesuai print out);
20. T II Intv - 20 : Surat Permintaan Tidak Menerbitkan Izin di Wilayah
Masyarakat Adat dari Masyarakat Adat di Kampung
Segun dan Malamas, Distrik Segun kepada Bupati
Sorong. (Sesuai print out);
21. T II Intv - 21 : Surat Permintaan Tidak Menerbitkan Izin di Wilayah
Masyarakat Adat dari Masyarakat Adat di Kampung
Waimon, Distrik Segun kepada Bupati Sorong.
(Sesuai print out);
22. T II Intv - 22 : Surat Pernyataan 12 Marga Masyarakat Adat Distrik
Bagun, Kabupaten Sorong. (Sesuai print out);
23. T II Intv - 23 : Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Adat Kampung
Gisim, Distrik Segun, Kabupaten Sorong. (Sesuai

Halaman 111 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- print out);
24. T II Intv - 24 : Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Adat, Distrik Maudus, Kabupaten Sorong. (Sesuai print out);
25. T II Intv - 25 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat Kampung Salouk, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. (Sesuai print out);
26. T II Intv - 26 : Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Adat Distrik Sayosa Timur, Kabupaten Sorong. (Sesuai print out);
27. T II Intv - 27 : Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Adat Kampung Segun, Distrik Segun, Kabupaten Sorong. (Sesuai print out);
28. T II Intv - 28 : Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Adat Kampung Waimon, Distrik Segun Kabupaten Sorong. (Sesuai print out);
29. T II Intv - 29 : Pernyataan Pemilik Hak Ulayat Marga Klafiyu (2021). (Sesuai print out);
30. T II Intv - 30 : Surat Pernyataan Marga Kayaru dan Marga Sede. (Sesuai print out);
31. T II Intv - 31 : Izin dicabut, Perusahaan Sawit Gugat Hukum, Pemerintah Sorong Banjir Dukungan. (Sesuai hasil cetak);
32. T II Intv - 32 : a. Suku Moi Melawan Gugatan PT. Sorong Agro Sawitindo. (Sesuai hasil cetak);
b. Suku Moi Melawan Gugatan PT. Sorong Agro Sawitindo. (Sesuai hasil cetak);
c. Suku Moi Melawan Gugatan PT. Sorong Agro Sawitindo. (Sesuai hasil cetak);
33. T II Intv - 33 : Dukung Bupati Sorong Bela Masyarakat Adat Lawan Perusahaan Kelapa Sawit di PTUN Jayapura. (Sesuai hasil cetak);
34. T II Intv - 34 : Masyarakat Sipil Mendukung Langkah Hukum Bupati Sorong untuk Melakukan Kasasi atas Putusan PTTUN Makassar terkait Gugatan Perusahaan Sawit PT. PLA dan PT. SAS. (Sesuai hasil cetak);
35. T II Intv - 35 : Masyarakat Adat Papua Melawan Perusahaan

Halaman 112 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit. Mencabut Izin Mengembalikan Hak Adat.

(Sesuai hasil cetak);

36. T II Intv - 36 : Keputusan Menteri KLHK Nomor.
SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.II/2022. (Sesuai

hasil cetak);

37. T II Intv - 37 : Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan
Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat. (Sesuai hasil
cetak);

38. T II Intv - 38 : Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor.
116/2010 tentang Revisi Luas dan Letak Tanah atas
Surat Keputusan Bupati Nomor: 198c Tahun 2008
tentang Pemberian Izin Lokasi Semula Luas \pm
13.053 Ha menjadi Luas \pm 40.000 Ha terletak di
Distrik Segun, Klawak, dan Klamono Kabupaten
Sorong. (Sesuai dengan fotokopi);

39. T II Intv - 39 : Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun
2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi
untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
PT Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak
dan Klamono Kabupaten Sorong. (Sesuai dengan
fotokopi);

40. T II Intv - 40 : Keputusan Bupati Sorong Nomor 267 Tahun 2009
tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan
Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten
Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT Sorong Agro
Sawitindo. (Sesuai dengan fotokopi);

41. T II Intv - 41 : Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei
2013. (Sesuai Print out);

42. T II Intv - 42 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019
tentang Izin Lokasi. (Sesuai Print out);

43. T II Intv - 43 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013. (Sesuai Print
out);

44. T II Intv - 44 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

Halaman 113 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. T II Intv - 45 : Tahun 2014 tentang Perkebunan. (Sesuai Print out);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (Sesuai Print
out);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai
berikut:

1. Saksi **Frengky Thenu** yang telah berjanji menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal saudara Ronald dan juga pernah mengetahui ada namanya PT Sorong Agro Sawitindo;
- Bahwa PT Sorong Agro Sawitindo itu bagian dari perusahaan induk yang namanya Mega Mas Indo Grup. Ronald itu adalah Direktornya, pimpinannya, dan Saksi kenal karena Saksi yang melakukan semua perizinannya;
- Bahwa Saksi bekerja di Mega Mas Indo Grup dan mengetahui PT Papua Lestari Abadi karena juga merupakan bagian dari Mega Mas Indo Grup;
- Bahwa Saksi pernah membantu proses perizinan PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi, semuanya Saksi yang mengurus sampai selesai;
- Bahwa Saksi bekerja di Mega Mas Indo Grup sejak 19 Januari 2008 sampai 18 Januari 2018, kurang lebih sepuluh tahun;
- Bahwa dalam mengurus perizinan, yang pertama harus mendapat persetujuan dari masyarakat. Itu fatal sekali untuk masyarakat di Papua. Saya mengurus perizinannya mulai dari izin lokasi, kemudian AMDAL-nya, sampai dengan diterbitkannya IUP, Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi proses sampai dengan sosialisasi pun saya turun ke lapangan, meskipun medannya agak susah, tetapi saya tetap pergi. Berhadapan langsung dengan masyarakat itu tidak mudah, karena harus merubah pola pikir mereka dari yang tadinya memanfaatkan hutan sebagai dapur mereka, ke kelapa sawit yang mereka tidak pernah tahu, tentunya ada masyarakat yang menerima dan ada yang tidak;

Halaman 114 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di lokasi PT Sorong Agro Sawitindo, itu ada beberapa marga yang besar, diantaranya Marga Sede, Marga Kayaru, Marga Klafiyu, Marga Fadan, dan Marga Kalami. Yang berhasil kami sosialisasikan dan kami bisa mendapat kesepakatan dari mereka hanya Marga Sede, Marga Kayaru, dan Marga Kalami;
- Bahwa kalau PT Papua Lestari Abadi prosesnya juga cukup panjang, saya pernah dipukul oleh masyarakatnya. Pertama kali saya datang, saya membawa semua yang mereka inginkan, saya membawa kopi, gula, beras, dan lain sebagainya, untuk kami duduk bersama dalam sosialisasi. Ada yang menerima dan ada yang tidak, tetapi lebih banyak tidak menerima dan memaki-maki saya. Tiga kali saya pergi sampai dengan saya keluar, belum juga berhasil untuk membujuk mereka, di antara Marga yang menolak itu ada Marga Klasili, Marga Sini, Marga Malalu, Marga Fadan, dan ada beberapa lagi tetapi saya sudah lupa;
- Bahwa dalam proses tadi, sosialisasi dengan masyarakat dan lain sebagainya, perusahaan menggunakan pendekatan persuasif, dengan perangkat desa, kemudian tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat;
- Bahwa untuk PT Sorong Agro Sawitindo, pernah kami datangkan orang asing dari Malaysia untuk menjelaskan tentang sawit, kami tampilkan melalui video, tetapi tetap tidak terima.
- Bahwa intinya kami tidak memaksakan mereka, mereka yang menyampaikan apa yang mereka inginkan dari perusahaan. Yang pertama, mereka minta uang ketuk pintu atau dengan kata lain uang ikatan, yang kedua uang siri pinang untuk prosesi adat dan lain sebagainya. Kemudian ada permintaan-permintaan mereka yang lain, seperti rumah, pendidikan untuk anak-anak mereka, bahkan mereka minta kalau perusahaan sudah bergerak, tolong mereka dikasih alat-alat yang lain. Itu semua tertuang di dalam pernyataan mereka, keinginan dari masyarakat bukan paksaan kami;
- Bahwa untuk uang ikatan atau uang ketuk pintu, itu perusahaan membayar mendahului, seharusnya dibayar nanti ketika perusahaan

Halaman 115 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan beroperasi. Kemudian uang siri pinang yang seharusnya dibayar setelah kegiatan di lapangan, mereka juga ambil, alasannya kebutuhan;

- Bahwa PT Sorong Agro Sawitindo juga memiliki izin pelepasan kawasan hutan pada tahun 20155 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan proses izin pelepasan kawasan hutan itu ketika semuanya sudah ada, baik mulai dari AMDAL-nya, kemudian izin lokasinya, maupun IUP-nya sudah harus ada. Dan proses itu dilakukan oleh teman-teman di kantor Jakarta, dan saya ikut membantu. Saya melakukannya di daerah, dan teman-teman di Jakarta yang mengurusnya ke Pusat;

- Bahwa izin pelepasan kawasan hutan tersebut belum bisa dilaksanakan karena setelah mendapatkan izin tersebut, areal tersebut harus *clean and clear*, jadi tidak boleh ada konflik. Dan di lokasi tersebut dalam masyarakat sendiri sebagai pemilik ulayat, juga masih ada konflik internal sesama marga dan ada juga konflik eksternal dengan masyarakat di wilayah tersebut tetapi dengan marga yang lain. Oleh karena itu kami terus melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat;

- Bahwa dalam rentang waktu setelah tahun 2015, belum ada kesepakatan-kesepakatan lagi dengan masyarakat;

- Bahwa perusahaan belum memiliki izin pemanfaatan kayu, izin itu belum bisa diurus karena terlebih dahulu areal tersebut harus *clean and clear*;

- Bahwa sejak Saksi keluar pada 18 Januari 2018, belum ada kesepakatan antara PT Sorong Agro Sawitindo dengan Marga Klafiyu, mereka masih tetap belum bisa menerima, alasannya mereka mau melihat dulu marga yang lain apakah berhasil, baru mereka terima;

- Bahwa perusahaan sawit di Papua yang berada di bawah Mega Mas Indo Grup hanya dua saja yang berada di Sorong, yaitu PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi. Kalau untuk PT Sorong Agro Sawitindo, Saksi yang urus mulai dari izin lokasinya yang sekarang namanya PKKPR, kemudian AMDAL-nya sekarang namanya persetujuan

Halaman 116 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



lingkungan, dahulu masih izin lingkungan, kemudian IUP Izin Usaha Perkebunan;

- Bahwa terkait kesepakatan dengan beberapa marga tadi, terkait pembagian luas wilayahnya seperti apa, untuk luas tidak bisa diprediksi, karena mereka hanya menunjuk batas alam. Kemudian yang kedua, posisi Marga Klafiyu ini di bagian bawah, sedangkan Marga Sede, Marga Kayaru, dan Marga Kalami ada di bagian atas, sehingga ketika ingin beroperasi mau tidak mau perusahaan harus melewati lokasi Marga Klafiyu, sementara mereka belum menerima. Oleh karena itu, pendekatan itulah yang kami laksanakan terus menerus supaya bisa ada akses;
- Bahwa terakhir kali perusahaan melakukan komunikasi dengan Marga Klafiyu pada tahun 2008 sampai awal tahun 2009 ketika kami melakukan sosialisasi. Dan sampai tahun 2018 Saksi masih tetap bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat;
- Bahwa kami belum melakukan kegiatan apalagi menurunkan alat berat, karena salah satu persyaratannya harus IUPK dulu, karena ini kawasan hutan. Dan setahu Saksi sampai sekarang pun belum ada kegiatan sama sekali di lokasi;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, perusahaan belum memperoleh HGU karena lahannya belum *clean and clear*. Kami tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dari pihak perusahaan ke dinas setempat, jadi yang menerbitkan HGU kan dari BPN, kami sudah komunikasi dan sudah kami sampaikan bahwa lahan belum *clean and clear*;
- Bahwa perusahaan belum mempekerjakan masyarakat sekitar, karena perusahaan belum beroperasi, jadi belum menerima tenaga kerja;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Sorong pada tahun 2008, pada saat itu Saksi langsung ditugaskan untuk mengurus perizinan yang ada di Mega Mas Indo Grup. Saksi mulai melakukan sosialisasi sejak tahun 2008 ke seluruh marga dan langsung datang ke kampungnya;

Halaman 117 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sosialisasi pertama kali, perusahaan sudah memiliki peta awal atau peta perencanaan walaupun belum ada izinnya;
- Bahwa yang tiga marga itu sepakat pada tahun 2009, sesuai dengan Akta Notaris. Yang dituangkan dalam Akta Notaris adalah pernyataan mereka, apa yang mereka inginkan. Bukan keinginan perusahaan;
- Bahwa perizinan terus dilakukan sampai dengan pendekatan dan sosialisasi, karena kesepakatan dengan masyarakat itu adalah penunjang untuk kami melakukan kegiatan yang lain setelah mereka setuju;
- Bahwa terkait Marga Klafiyu yang belum memberikan persetujuan akan tetapi tetap diurus proses perizinannya, begini, perusahaan sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah, itu bukti fakta. Dengan demikian bahwa kami harus mengajukan semuanya sehingga pendekatan itu terus kami lakukan kepada masyarakat. Kami mengajukan seluruhnya dengan pertimbangan bahwa kami terus melakukan pendekatan;
- Bahwa dalam melakukan sosialisasi, kami menjelaskan keuntungan dan kerugian, dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif kami sampaikan kepada masyarakat. Terkait dampak positifnya adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan sosial ekonomi mereka, kemudian juga pembayaran hak-hak ulayat mereka. Adapun dampak negatifnya adalah jelas kalau terjadi pembukaan lahan, berarti mengakibatkan terjadinya migrasi satwa dan sebagainya, hilangnya vegetasi dan sebagainya, karena terjadi *landkeliring*;
- Bahwa masyarakat mempunyai pola pikir yang berbeda, apalagi mereka yang hidupnya bergantung pada hutan, itu yang perlu kami berikan penekanan, dalam arti memberikan pemahaman kepada mereka terkait dampak-dampak yang akan terjadi, positif dan negatif;
- Bahwa masyarakat tidak akan kehilangan hak atas tanah adat, namanya HGU itu ada jangka waktunya, hanya diberikan sementara.

Halaman 118 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Berce Steven Rawung** yang telah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Mega Mas Indo Grup sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melanjutkan perizinan-perizinan yang ada di Grup kami;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih sering berhubungan dengan Pak Frengky, karena dia termasuk *freelance* di perusahaan;
- Bahwa terkait proses pengurusan perizinan untuk PT Sorong Agro Sawitindo, Saksi mencoba berhubungan dengan masyarakat dulu, karena intinya disitu. Jadi permasalahan yang saya dapat dari teman Pak Frengky, saya coba melanjutkan, karena masyarakat di kawasan itu ada beberapa Marga, untuk PT Sorong Agro Sawitindo ada 3 (tiga) Marga yang sudah menerima dan membuat kesepakatan, sementara untuk PT Papua Lestari Abadi belum ada, saya melanjutkan sehingga ketiga Marga yang sudah mendapatkan kesepakatan, saya coba mengajukan lagi untuk HGU di tahun 2020, tetapi karena disana masih kawasan hutan, saya mengajukan IPK. Terkait perizinan HGU dan IPK tersebut, sementara kita masih dalam tahap pengajuan IPK, tiba-tiba ada pencabutan izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha perkebunannya oleh Bupati, kalau tidak salah pada tahun 2022;
- Bahwa karena kita sudah ada kesepakatan dengan masyarakat, kita merasa bahwa kita sudah ada investasi, dan sudah ada izin awal, izin pelepasan kawasan hutan, maka kita coba menggugat. Berdasarkan informasi dari pimpinan, gugatan kami diterima semua. Kami dapat informasi bahwa sampai di Mahkamah Agung, kita menang;
- Bahwa setelah mendapatkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, ada perintah kepada saya untuk melanjutkan permohonan IPK. Akan tetapi dasarnya itu kita tidak ada, karena setelah adanya pencabutan itu, belum ada pengembalian izinnya sehingga saya tidak bisa melanjutkan untuk proses IPK-nya;

Halaman 119 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa sejak tahun 2018 kita hanya melakukan pendekatan kepada masyarakat saja. Pada tahun 2020 kita mengajukan HGU. Permohonan sudah kita masukkan, dan proses selanjutnya saya belum tahu;
- Bahwa sebelum adanya pencabutan izin, Saksi tidak mengetahui adanya undangan untuk rapat klarifikasi data dan informasi yang diberikan oleh Kementerian LHK kepada PT Sorong Agro Sawitindo;
- Bahwa sepanjang bekerja, kendala yang saudara Saksi rasakan dalam pengurusan izin adalah ada di masyarakatnya yang susah;
- Bahwa PT Sorong Agro Sawitindo sudah terdaftar di OSS;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang, saudara Saksi tidak mengetahui bahwa ada proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Papua Barat, termasuk PT Sorong Agro Sawitindo;
- Bahwa PT Sorong Agro Sawitindo punya kantor di Sorong, dan saat ini pimpinannya adalah saudara Saksi, sejak kurang lebih 6 bulan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi dan atau ahli meskipun pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Silas Kalami** yang telah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki posisi tertentu di masyarakat adat, dipilih oleh masyarakat adat dalam suatu forum konferensi adat pada tahun 2018, sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, organisasi Suku Moi asli yang ada di Kabupaten Sorong;
- Bahwa lembaga masyarakat adat ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam Perda Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, di Pasal 9. Tugas-tugasnya telah diatur dalam AD/ART, dalam Program Kerja, tujuannya adalah memperjuangkan hak, menyalurkan

Halaman 120 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



aspirasi, memberdayakan masyarakat adat, dan menyelenggarakan peradilan adat;

- Bahwa Kami mendengar aspirasi dari masyarakat adat, lalu kami menyampaikan kepada para pihak terkait sehubungan dengan aspirasi tersebut;

- Bahwa Suku Moi itu besar dan ada beberapa Sub Suku, di Kabupaten Sorong ada 8 (delapan) Sub Suku. Secara umum Kabupaten Sorong itu wilayah Suku Moi, terbagi ke dalam 8 (delapan) Sub Suku. Bisa dibilang bahwa wilayah Kabupaten Sorong adalah wilayah adat Suku Besar Moi;

- Bahwa terkait Bukti T.II Intv-9, Itu ada masalah besar yang terjadi di Kabupaten Sorong, dimana sebagian besar masyarakat terutama di daerah Segun dan Klamono, mendapatkan informasi bahwa Bupati Sorong digugat oleh 3 (tiga) perusahaan besar, kemudian masyarakat beraksi membuat sejumlah surat pernyataan dukungan dan penolakan di samping menyampaikan surat kepada Lembaga Adat Malamoi dimana kemudian kami memfasilitasi dan menggelar sidang adat, itulah dokumennya. Dalam dokumen tersebut, keputusan masyarakat adalah bahwa mereka mendukung Bupati Sorong untuk mencabut izin dan menolak perusahaan hadir di wilayah adat mereka. Perusahaan yang ditolak di dalam sidang adat tersebut adalah PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi;

- Bahwa masyarakat yang berada di PT Sorong Agro Sawitindo hadir dalam sidang adat tersebut, ada Marga Kalimi, ada Marga Fadan, ada Marga Klafiyu, mereka ikut hadir dalam sidang adat. Mereka sepakat menolak kehadiran perusahaan dalam wilayah adat mereka;

- Bahwa berkenaan dengan sidang adat, di salah satu Perda, masyarakat berhak menerima atau menolak sebuah program atau pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Jika menolak, mereka juga berhak mengusulkan yang lain. Bahwa hasil sidang adat ini mengikat ke dalam dan juga mengikat keluar;

Halaman 121 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait apakah ada sanksinya jika dilanggar, Sanksinya bahwa masyarakat akan menolak. Terkait apakah penolakan masyarakat bisa dilakukan sendiri-sendiri atau harus melalui musyawarah, karena ini tanah adat bukan tanah milik pribadi atau perseorangan, maka semua harus dibicarakan secara bersama, bila perlu secara adat;
- Bahwa sidang adat itu dilaksanakan atas dasar reaksi dari masyarakat berupa penolakan-penolakan. Maka dari situ kami memfasilitasi sebuah sidang adat besar, yang bisa disebut peradilan adat;
- Bahwa dalam sidang adat tersebut perusahaan-perusahaan diundang juga, semua kami undang dan kami hubungi, meskipun mereka tidak datang;
- Bahwa sidang adat tersebut dilaksanakan pada tahun 2021, dan setelah itu tidak ada lagi, hanya satu kali itu saja terkait PT Sorong Agro Sawitindo;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah awal kedatangan PT Sorong Agro Sawitindo ke wilayah adat tersebut, dimana Perusahaan hadir langsung berhubungan dengan marga atau orang per orang, dia berhubungan dengan dewan adat setempat Lembaga Adat Malamoi;
- Bahwa pernah ada itikad baik dari PT Sorong Agro Sawitindo untuk mengadakan rapat atau pertemuan dengan lembaga masyarakat adat, akan tetapi sepanjang ini tidak ada pertemuan dan tidak ada pembicaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan mengapa Bupati Sorong mencabut izin PT Sorong Agro Sawitindo, karena perusahaan tidak ada aktivitas dan tidak ada kantor di Sorong;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena Saksi terpilih dalam beberapa kali periode;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Sorong Agro Sawitindo itu sebenarnya sudah masuk pada tahun 2008;

Halaman 122 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dihadiri juga oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sudah ada izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati dan juga izin pelepasan kawasan hutan pada tahun 2015 dari BKPM yang dipermasalahkan pada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sudah ada pembayaran uang ikatan dari PT Sorong Agro Sawitindo kepada orang-orang yang disebutkan oleh Kuasa Penggugat sebagai pemegang hak ulayat, di antaranya Benyamin Kayaru dan Joenan Kayaru dari Marga Kayaru, dan juga Oscar Sede dan Philipus Sede dari Marga Sede;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2021, Saksi mengetahui ada permasalahan antara PT Sorong Agro Sawitindo dengan masyarakat, ketika ada polemik dan sidang adat. Sebelumnya itu Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara PT Sorong Agro Sawitindo dengan masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah terjadi kesepakatan antara PT Sorong Agro Sawitindo dengan beberapa marga di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah kasus itu menjadi heboh di masyarakat, dan masyarakat ramai-ramai membuat penolakan, Saksi baru mengetahui ada permasalahan.

2. Saksi **Marthen Klafiyu** yang telah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendengar PT Sorong Agro Sawitindo sejak tahun 2008, dimana pada waktu itu ada beberapa marga yang dipanggil, bahwa ada perusahaan kelapa sawit masuk;
- Bahwa Marga Klafiyu juga dipanggil karena berbatasan ulayat dengan Marga Kayaru dan Marga Sede juga;
- Bahwa PT Sorong Agro Sawitindo tidak pernah melakukan sosialisasi di kampung, khususnya kepada Marga Klafiyu atau Marga Kayaru atau Marga Sede;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pertemuan yang mengikutsertakan Marga Klafiyu yang membahas PT Sorong Agro Sawitindo. Yang hadir

Halaman 123 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Pak Sam dan Pak Imanuel. Mereka tidak menceritakan kepada Marga Klafiyu lainnya;

- Bahwa setelah Pak Sam dan Pak Imanuel dipanggil, mereka bilang bahwa kita tidak ikut serta dalam perjanjian, menolak. Perihal tersebut Pak Sam dan Pak Imanuel menyampaikan kepada Saksi dan kepada Marga Klafiyu lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengetahui ada izin lokasi PT Sorong Agro Sawitindo di wilayah Marga Klafiyu, dan juga izin pelepasan kawasan hutan di wilayah Marga Klafiyu;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengetahui ada permohonan yang diajukan oleh PT Sorong Agro Sawitindo yang meminta kepada pemerintah untuk diterbitkan izin-izin di tanah Marga Klafiyu;
- Bahwa sampai sekarang Marga Klafiyu masih menolak PT Sorong Agro Sawitindo. Karena tanah adat itu sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, maka masyarakat menolak PT Sorong Agro Sawitindo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa besar wilayah PT Sorong Agro Sawitindo yang masuk ke wilayah Marga Klafiyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kantor PT Sorong Agro Sawitindo di Sorong;
- Bahwa terkait ada 9 (sembilan) marga yang menolak, di antaranya adalah Marga Yau, Marga Kawung, termasuk Marga Klafiyu, kemudian ada Marga Mlasmene. Itu dijumlah semua marga, tetapi ada juga marga yang sudah menerima seperti Marga Kayaru, Marga Sede, dan Marga Kalami;

Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 20 Desember 2023 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita

Halaman 124 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo**; (*vide* bukti P-3=bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 8 Agustus 2023, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 September 2023 dan Tanggal 22 November 2023 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya menolak semua dalil dan alasan Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan tetap dalam pendiriannya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya Tergugat menolak Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan yaitu Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai **Gugatan** Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif. Oleh karena terdapat keterkaitan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka untuk lebih

Halaman 125 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bersama-sama aspek formal gugatan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif dalam pertimbangan eksepsi Tergugat tersebut. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas.

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada*

Halaman 126 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) sebagai berikut:

Ad. 1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut). Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap objek sengketa adalah tidak

Halaman 127 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi unsur *"tindakan hukum tata usaha negara"*. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku",

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;

Halaman 128 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang

Halaman 129 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman 130 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama PT. Sorong Argo Sawitindo sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta AUPB;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu menyatakan Pencabutan Izin Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Argo Sawitindo;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini badan hukum perdata PT. Sorong Argo Sawitindo;
- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*

Halaman 131 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UUAP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan keberatan yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan/atau Pejabat Pemerintah. Penggugat jelas tidak memenuhi ketentuan pengajuan upaya administratif berdasarkan pasal Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bahwa karena upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melawati jangka waktu, maka berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 penghitungan jangka waktu 90 hari hak Pengugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak Penggugat seharusnya mengetahui atau menerima objek sengketa. Bahwa sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yakni 27 Desember 2022 sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2023, sudah jelas jangka waktu diajukan gugatan telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun jo Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 132 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Peratun yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa adalah atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri*

Halaman 133 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 76 UUAP;

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) antara lain menyebutkan:

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 134 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (1) mengatur “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Tergugat menerbitkan Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo (*vide* bukti P-3= bukti T-1);
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penggugat menerima objek sengketa dari konsultan.
3. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 16 Juni 2023 Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT. Sorong Argo Sawitindo ditujukan kepada 1. Bapak Bahlil Lahadalia Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2. Ibu Siti Nurbaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 005-E/SAS-DU/JKT/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Perihal Keberatan Terhadap Surat Pencabutan Izin

Halaman 135 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 20221227-21-0006 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima pada tanggal 22 Juni 2023 (*vide* bukti P-5= bukti T-8);

4. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat selain mengajukan keberatan (*vide* bukti P-5= bukti T-8), pada tanggal 11 Juli 2023, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT. Sorong Agro Sawitindo ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Nomor: 006-E/SAS /JKT/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Surat Banding Administrasi Terhadap Surat Pencabutan Izin Nomor 20221227-21-0006 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 27 Desember 2022 (*vide* bukti P-6);

5. Bahwa atas bukti P-6, pada tanggal 3 Agustus 2023 Presiden Republik Indonesia menjawab dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-758/M/D-1/HK.06.02/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 hal : Banding Administratif (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai berdasarkan bukti P-3= bukti T-1 sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa terbit tanggal 27 Desember 2022 yang diterima oleh Penggugat dari konsultan pada tanggal 12 Juni 2023. Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 16 Juni 2023 yang diterima pada tanggal 22 Juni 2023 kepada 1. Bapak Bahlil Lahadalia Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2. Ibu Siti Nurbaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*vide* bukti P-5= bukti T-8). Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Presiden Republik Indonesia (*vide* bukti P-6) dan dijawab pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap atas bukti P-5= bukti T-8, baik Tergugat maupun Ibu Siti Nurbaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada tanggapan atau jawaban sampai dengan gugatan diajukan. Bahwa Penggugat selain mengajukan keberatan (*vide* bukti P-5= bukti T-8), pada tanggal 11 Juli 2023, Penggugat mengajukan banding administratif kepada Presiden Republik Indonesia (*vide* bukti P-6). Bahwa atas

Halaman 136 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6, pada tanggal 3 Agustus 2023, Presiden Republik Indonesia menjawab dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-758/M/D-1/HK.06.02/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 hal : Banding Administratif (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2023 menurut Pengadilan, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Perma Nomor 6 Tahun 2018 oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima. Bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan aspek formal gugatan sebagai berikut;

II. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Halaman 137 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya point romawi IV pada intinya bahwa dengan adanya keputusan/objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian. Bahwa Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari perkebunan kelapa sawit dan merusak rencana kegiatan usaha yang telah di rintis oleh Penggugat beberapa tahun lalu serta Penggugat telah mengeluarkan biaya banyak;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest no action*" (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Majelis Hakim mengutip pengertian "Kepentingan", menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya

Halaman 138 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor: 99 tanggal 26 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-03989 HT.01.01-TH.2007 tanggal 22 November 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sorong Argo Sawitindo (*vide* bukti P-1 dan P-16);

Halaman 139 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor 2 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ardani S.H., M.Kn., notaris di Bandung Barat dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0156128 tanggal 10 Maret 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sorong Agro Sawitindo (*vide* bukti P-2 dan P-17);
3. Bahwa terbit Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sorong Agro Sawitindo, Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 18.160,20 (Delapan belas ribu seratus enam puluh dan dua puluh perseratus) Hektar (*vide* bukti P-4);
4. Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo (*vide* bukti P-3= bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati bukti-bukti surat didapat fakta objek sengketa tercantum atas nama Penggugat yang merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

III. Dalam Pokok Perkara

Halaman 140 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Jakarta Utara yang didirikan berdasarkan:

a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor: 99 tanggal 26 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-03989 HT.01.01-TH.2007 tanggal 22 November 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sorong Agro Sawitindo (*vide* bukti P-1 dan P-16);

b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor 2 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ardani S.H., M.Kn., notaris di Bandung Barat dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0156128 tanggal 10 Maret 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sorong Agro Sawitindo (*vide* bukti P-2 dan P-17);

2. Bahwa Penggugat telah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada:

a. Keputusan Bupati Sorong Nomor 198c Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit terletak di Distrik Segun, Kabupaten Sorong seluas 13.053 Ha (*vide* bukti P-18);

b. Surat Gubernur Papua Barat kepada Menteri Kehutanan Nomor 525/968/GPB/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Rekomendasi Pencadangan Areal Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo seluas 13.053 Ha (*vide* bukti P-18);

Halaman 141 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Bupati Sorong No ; 116/2010 Tanggal 22 April 2010 telah menerbitkan revisi luas dan letak tanah atas surat Keputusan Bupati Nomor 198c tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi, semula seluas + 13.053 Ha menjadi seluas + 40.000 Ha yang terletak di Distrik Segun, Klawak dan Distrik Klamono, Kabupaten Sorong (*vide* bukti P-18);
- d. Keputusan Bupati Sorong Nomor 503/1114 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo seluas 13.053 Ha (*vide* bukti P-18);
- e. Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.122/Menhut-II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk Perkebunan Kelapa Sawi tatas nama PT. Sorong Agro Sawitindo di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat seluas \pm 18.070 Ha (*vide* bukti P-18);
- f. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sorong Agro Sawitindo, Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 18.160,20 Hektar;
- g. Surat Direktur PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong Nomor 002-E/PLA-DU/HGU/JKT/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 perihal pengajuan Permohonan HGU atas areal seluas 13.757,20 Ha (*vide* bukti P-13);;
- h. Surat Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holticultura dan Perkebunan yang diketahui Kepala Dinas dengan Berita Acara Nomor 2173/520/BTPH-BUN/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 telah menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Perizinan Perkebunan Kelapa Sawi tatas nama PT. Sorong Agro Sawitindo dan dinyatakan bahwa telah 100% diterima dan akan dijadikan acuan dalam merumuskan rekomendasi hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat (*vide* bukti P-18);

Halaman 142 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Kepala Dinas Provinsi Papua Barat Nomor 011/SAS/IPK/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal PT. Sorong Agro Sawitindo seluas 3.000 Ha di Kabupaten Sorong, Papua Barat (*vide* bukti P-18);
3. Bahwa Penggugat mendapatkan persoalan hukum atas adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati sorong selatan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. Sorong Agro Sawitindo tanggal 27 April 2021;
 - b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;
 - c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo tanggal 27 April 2021.
4. Bahwa atas point nomor 3 tersebut, Penggugat telah menempuh upaya hukum administrasi dimana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2021 (*vide* bukti P-13), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/B/2022/PTTUN.MKS tanggal 15 Maret 2022 (*vide* bukti P-14) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 385K/TUN/2022 tanggal 23 Agustus 2022 (*vide* bukti P-15);
5. Bahwa terdapat bukti P-23 sampai P-31 berupa Kwitansi dari PT. Sorong Agro Sawitindo Pembayaran Panjar "Uang Upacara Adat (TIMAI) Sirih Pinang" kepada pemilik Ulayat Marga Sede dan Marga Kalami;

Halaman 143 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana bukti P-13, P-14 dan bukti P-15 keputusan-keputusan Bupati Sorong sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan batal;

7. Bahwa berdasarkan bukti T-11 terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1183/MENLHK/SETJEN/KUM.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban, dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8. Bahwa berdasarkan bukti T-12 terdapat Keputusan Menteri Kehutanan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

Bahwa bukti T-12 memuat antara lain:

- a. Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit perizinan/perusahaan seluas 812.796,93 Ha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- b. Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan ini sebanyak 192 unit perizinan/perusahaan seluas 3.126.439,36 Ha, sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- c. Memerintahkan kepada : a. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan c. Direktur Jenderal Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem, untuk: atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Setiap Perusahaan Pemegang izin.
- d. Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha keseluruhan dimulai dengan izin-izin setidaknya sebanyak 106 unit

Halaman 144 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan/perusahaan, seluas 1.369.567,55 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa atas bukti T-18, Penggugat pernah membuat Surat Direktur Utama Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor :012/SAS/JKT/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Klarifikasi dan penjelasan izin-izin yang dimiliki oleh PT. Sorong Agro Sawitindo (PT.PLA). Bahwa dalam bukti P-18 diperoleh fakta hukum bahwa.

a. Penggugat telah mengajukan permohonan IPK kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan;

b. Namun demikian Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah menolaj permohonan izin pemanfaatan kayu dengan alasan bahwa Penggugat yang tidak direkomendasikan oleh Tim Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK;

c. Sesuai kajian kami, persyaratan untuk mengajukan permohonan IPK tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya rekomendasi oleh Tim Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK. Namun demikian, sebagai bentuk kepastian hukum atas investasi yang dijalankan, sambil mengutus penerbitan HGU akan mengurus kembali permohonan IPK kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang diharapkan;

10. Bahwa selain bukti P-19, Penggugat telah membuat Surat Direktur Utama PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 013/SAS/JKT/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 Perihal Susulan Surat Nomor: 012/SAS/JKT/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Klarifikasi dan penjelasan izin-izin yang dimiliki oleh PT. Sorong Agro Sawitindo (PT.SAS) (*vide* bukti P-18 dan P-19);

11. Bahwa tanggal 27 April 2022 terdapat Berita acara klarifikasi data dan informasi terhadap pencabutan atau evaluasi pelepasan kawasan hutan an. PT. Sorong Agro Sawitindo Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat (*vide* bukti P-20= bukti T-13);

Halaman 145 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas bukti P-20= bukti T-13, Penggugat membuat Surat Direktur Utama PT. Sorong Agro Sawitindo ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 020/SAS/JKT/IX/2022 tanggal 15 September 2022, Perihal : Permohonan Kelanjutan Izin Pembangunan Perkebunan Sawit an. PT. Sorong Agro Sawitindo (*vide* bukti P-21);

13. Bahwa atas bukti T-14, Sekretariat Jenderal membuat Surat Sekretariat Jenderal Nomor S.99/SETJEN.ROKUM/EP/KUM.1/II/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Penyampaian Konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Pelepasan Kawasan Hutan (*vide* bukti T-14);

14. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo (*vide* bukti P-3= bukti T-1);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segi substansi, yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam ketentuan.

Halaman 146 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya dalam putusan disebut Perpres No. 97 Tahun 2014) mengatur Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;

2. Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya dalam putusan disebut PP No. 5 Tahun 2021) mengatur sebagai berikut Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya dalam putusan disebut Permen LHK No. 6 Tahun 2020)

a. Pasal 1 angka (1) Permen LHK No. 6 Tahun 2020 mengatur Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. Pasal 7 ayat (1) Permen LHK No. 6 Tahun 2020 mengatur Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai Tergugat merupakan pihak yang menerima pelimpahan wewenang atau delegasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas

Halaman 147 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Perpres No. 97 Tahun 2014 dan Permen LHK No. 6 Tahun 2020 sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan mengatur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa yaitu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya dalam putusan disebut PP No. 23 Tahun 2021)

A. Pasal 282 mengatur Pemegang Perizinan Berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158, Menteri dapat memberikan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
- d. pencabutan Perizinan Berusaha.

B. Pasal 283 mengatur Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila:

- a. tidak melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf i;

Halaman 148 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



- b. tidak merealisasikan rencana produksi hasil Hutan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf j;
- c. tidak menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf h atau Pasal 156 huruf k;
- d. tidak menyusun rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan jangka panjang untuk seluruh areal kerja dengan memperhatikan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang yang disusun oleh KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a atau Pasal 156 huruf a;
- e. tidak menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b;
- f. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja sejak diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c atau Pasal 156 huruf d;
- g. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf i atau Pasal 156 huruf 1;
- h. tidak melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf n;
- i. tidak melaksanakan pemanenan hasil Hutan kayu pada Hutan Produksi dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah *Reduce Impact Logging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf o;
- j. tidak melaksanakan kemitraan dengan Masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf m atau Pasal 157 ayat (2);

Halaman 149 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tidak melaksanakan kerja sama dengan Koperasi Masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf n atau Pasal 157 ayat (1); dan/atau
- l. Tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf l atau Pasal 156 huruf r;
- C. Pasal 285 ayat (1) huruf e mengatur Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf c dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila:
- e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283.
- D. Pasal 286 mengatur sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf d dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha apabila:
- a. Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b dan Pasal 156 huruf c
- b. Tidak membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf j atau Pasal 156 huruf m;
- c. Meninggalkan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf f dan pasal 158 huruf l;
- d. Memindahtangankan Perizinan Berusaha tanpa persetujuan pemberi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c atau Pasal 158 huruf j;
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;
- f. Dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. Tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 285.

Halaman 150 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (selanjutnya dalam putusan disebut Permen LHK No. 8 Tahun 2021);

1. Pasal 361 mengatur Jenis Sanksi Administratif terhadap PBPH berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan PBPH ; dan/atau
- d. pencabutan PBPH

2. Pasal 262 mengatur

(1)Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal:

a. tidak melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target per tahun yang telah ditentukan dengan ketentuan:

1. rata-rata realisasi penanaman selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target yang diperhitungkan mulai 3 (tiga) tahun sejak terbitnya PBPH berdasarkan Peraturan Menteri ini; atau

2. rata-rata realisasi penanaman selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target untuk PBPH yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.

b. tidak merealisasikan rencana produksi hasil Hutan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang telah direncanakan, dengan ketentuan:

1. rata-rata realisasi produksi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target yang

Halaman 151 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan mulai 3 (tiga) tahun sejak terbitnya PBPH berdasarkan Peraturan Menteri ini; atau

2. rata-rata realisasi produksi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target, untuk PBPH yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.

c. tidak melaksanakan pelaporan keuangan kegiatan usahanya;

d. tidak menyusun rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan jangka panjang untuk seluruh areal kerja dengan memperhatikan RPHJP yang disusun oleh KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah PBPH diterbitkan;

e. tidak menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan RKUPH;

f. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja sejak PBPH diterbitkan;

g. tidak mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;

h. tidak melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan;

i. tidak melaksanakan pemanenan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah *Reduce Impact Logging*;

j. tidak melaksanakan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan;

k. tidak melaksanakan kerja sama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak PBPH diterbitkan; dan/atau;

l. tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

Halaman 152 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



3. Pasal 364 ayat (1) huruf e mengatur Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal: e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif berupa teguran tertulis;
4. Pasal 365 huruf e mengatur Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal: e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan PBPH;
5. Pasal 366 mengatur
 - (1) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi.
 - (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemegang PBPH dalam bentuk surat peringatan (SP).
 - (3) Berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat peringatan dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. dinas kehutanan provinsi;
 - b. kepala UPT; dan
 - c. kepala KPH.
 - (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan pemegang PBPH wajib memberikan tanggapan atas pemenuhan substansi materi sesuai surat peringatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - (5) Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH.

Halaman 153 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



(6) Dalam hal pemegang PBPH memberikan tanggapan dan telah memenuhi kewajiban sesuai substansi materi surat peringatan, Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

6. Pasal 367 mengatur

(1) Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan:

- a. penilaian kinerja;
- b. evaluasi internal; dan/atau
- c. evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan evaluasi internal dan evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan direktorat lingkup direktorat jenderal yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari, Dinas Provinsi, UPT, pengawas kehutanan, dan KPH.

(4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH dan salinannya disampaikan kepada:

- a. Kepala Dinas;
- b. kepala UPT; dan
- c. kepala KPH.

(6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan pemegang PBPH wajib memberikan tanggapan atas pemenuhan substansi materi sesuai



keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(7) Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai keputusan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH.

(8) Dalam hal pemegang PBPH memberikan tanggapan dan telah memenuhi kewajiban sesuai substansi materi keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH maka Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

7. Pasal 368 mengatur

(1) Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d diberikan oleh Menteri berdasarkan:

- a. penilaian kinerja;
- b. evaluasi internal; dan/atau
- c. evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan evaluasi internal dan evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan direktorat lingkup direktorat jenderal yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari, Dinas Provinsi, UPT, pengawas kehutanan, dan KPH.

(4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan PBPH kepada Menteri dilengkapi konsep keputusan pencabutan PBPH.

Halaman 155 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



(6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Menteri menerbitkan keputusan pencabutan PBPH.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan penafsiran sistematis hukum. Bahwa penafsiran sistematis merupakan suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksud. Bahwa penafsiran sistematis yang digunakan adalah Pasal 361 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dihubungkan dengan Paragraf 2 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pasal 366, Pasal 367 dan Pasal 368 Permen LHK No. 8 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana di atur dalam Pasal 366, Pasal 367 dan Pasal 368 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 pada intinya sanksi administratif dimulai dengan teguran tertulis. Bahwa Pengadilan berpendapat tata cara pengenaan sanksi administratif pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Teguran tertulis diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi;
- b. Bentuknya surat peringatan;
- c. Berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat peringatan;
- d. Sanksi administratif diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan pemegang PBPH wajib memberikan tanggapan atas pemenuhan substansi materi sesuai surat peringatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- e. Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai surat peringatan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH;

Halaman 156 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dalam hal pemegang PBPH memberikan tanggapan dan telah memenuhi kewajiban sesuai substansi materi surat peringatan, Sanksi Administratif dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat, dimana usaha perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Penggugat dilaksanakan di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat berdasarkan bukti P-4. Bahwa Direktur Jenderal membentuk Tim untuk melakukan evaluasi internal yang dituangkan dalam bukti T-11. Bahwa atas bukti T-11, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan bukti T-12 yang memuat antara lain daftar perizinan/Perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II termasuk Penggugat nomor urut 115;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap atas bukti T-12, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT. Sorong Agro Sawitindo ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : 012/SAS/JKT/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Klarifikasi dan penjelasan izin-izin yang dimiliki oleh PT. Sorong Agro Sawitindo (PT.SAS) (*vide* bukti P-18) dan Surat Direktur Utama PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :013/SAS/JKT/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 Perihal Susulan Surat Nomor: 012/SAS/JKT/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Klarifikasi dan penjelasan izin-izin yang dimiliki oleh PT. Sorong Agro Sawitindo (PT.SAS) (*vide* bukti P-18 dan P-19) serta Surat Direktur Utama PT. Sorong Agro Sawitindo ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 020/SAS/JKT/IX/2022 tanggal 15 September 2022, Perihal : Permohonan Kelanjutan Izin Pembangunan Perkebunan Sawit an. PT. Sorong Agro Sawitindo (*vide* bukti P-21). Bahwa atas keberatan Penggugat, Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Sekretariat Jenderal Nomor S.99/SETJEN.ROKUM/EP/KUM.1/II/2022 tanggal 2 November 2022 tentang

Halaman 157 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Pelepasan Kawasan Hutan (*vide* bukti T-14). Bahwa berdasarkan bukti P-20= bukti T-13 telah dilakukan pertemuan untuk melakukan klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi terkait pencabutan dan evaluasi perijinan berusaha pemanfaatan hutan sesuai surat keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-20= bukti T-13 menghasilkan telaahan atas hasil klarifikasi sebagai berikut.

1. PT. Sorong Agro Sawitindo belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit. Saat ini masih terkendala dengan masyarakat, masih dilakukan upaya-upaya konsesus mengingat kondisi di Papua yang khas dan dengan adanya pencabutan dokumen perizinan dari pemerintah daerah;
2. Bahwa izin lokasi dan IUP yang dicabut oleh Bupati telah dilakukan gugat dan dimenangkan oleh PT SAS;
3. di areal PT SAS banyak terdapat Masyarakat sehingga sulit bagi PT SAS untuk melarang penebangan hutan yang dilakukan masyarakat;
4. Bahwa tahap awal saat ini konsensus dengan masyarakat adalah sebagai pondasi/dasar sehingga saat operasional dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum atas bukti P-21, Penggugat menyampaikan Surat Direktur Utama PT. Sorong Agro Sawitindo ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 020/SAS/JKT/IX/2022 tanggal 15 September 2022, Perihal : Permohonan Kelanjutan Izin Pembangunan Perkebunan Sawit an. PT. Sorong Agro Sawitindo (*vide* bukti P-21). Bahwa dalam bukti P-21 Penggugat menyampaikan sebagai berikut.

1. PT. SAS belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit karena masih terkendala dengan masyarakat dan masih dilakukan upaya-upaya konsensus mengingat kondisi di Papua yang sangat khas dengan adanya pencabutan dokumen perizinan dari pemerintah daerah;

Halaman 158 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa izin lokasi dan IUP yang dicabut oleh Bupati telah dilakukan gugat dan dimenangkan PT. SAS. Tetapi pihak Tergugat mengajukan kasasi yang hasilnya ditolak oleh Mahkamah Agung Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terungkap pada tanggal 2 November 2022, Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Sekretariat Jenderal Nomor S.99/SETJEN.ROKUM/EP/KUM.1/II/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Penyampaian Konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Pelepasan Kawasan Hutan menyampaikan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 01/MENLHK/SETJEN.KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan kami sampaikan konsepe. Nomor S. 1575/MENLHK-SETJEN/ROKUM/PLA.2/9/2022 tanggal 28 September 2022 atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bersama ini kami sampaikan kembali konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang ... e. Pencabutan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawi atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat seluas 18.160,20 (Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh dan Dua Puluh Perseratus) Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 366 ayat (5) Permen LHK No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan sebagai berikut. Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH. Bahwa atas aturan tersebut, Pengadilan

Halaman 159 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat seharusnya tidak menerbitkan objek sengketa tanpa melalui tahapan sanksi administratif berupa pembekuan PBPH;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti tanpa melalui tahapan pembekuan PBPH sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dalam tahapannya telah mengandung cacat prosedur formal. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 366 ayat (5) Permen LHK No. 8 Tahun 2021 sehingga Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat prosedur formal;

Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi materiel. Bahwa Tergugat dalam dalilnya menyampaikan pada intinya yang menjadi aspek substansi penerbitan objek sengketa salah satunya bahwa secara khusus pengenaan sanksi pencabutan dilakukan tanpa melalui tahapan berdasarkan Pasal 286 PP 23/2021. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* jelas-jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 286 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan penafsiran sistematis hukum. Bahwa penafsiran sistematis yang digunakan adalah Pasal 282 PP No. 23 Tahun 2021 yang mengatur mengenai sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha dihubungkan dengan Pasal 283 PP No. 23 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, Pasal 285 ayat (1) huruf e PP No. 23 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha dan Pasal 286 huruf g PP No. 23 Tahun 2021

Halaman 160 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan penafsiran sistematis hukum. Bahwa penafsiran sistematis yang digunakan adalah Pasal 361 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 yang mengatur mengenai sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda administratif, pembekuan PBPH dan pencabutan PBPH dihubungkan dengan Pasal 262 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, Pasal 364 ayat (1) huruf e Permen LHK No. 8 Tahun 2021 mengatur pembekuan PBPH dan Pasal 365 huruf e Permen LHK No. 8 Tahun 2021 mengatur pencabutan PBPH;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan menggunakan penafsiran sistematis berpendapat PP No. 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha. Bahwa sanksi-sanksi dimaksud bersifat sebagai suatu tahapan-tahapan yang harus ditempuh atau dilakukan. Bahwa sanksi administratif tersebut dimulai dari teguran tertulis, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha apabila tidak melaksanakan perintah sanksi administratif teguran tertulis dan terakhir sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan apabila tidak melaksanakan perintah sanksi administratif pembekuan perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat, dimana usaha perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Penggugat dilaksanakan di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat berdasarkan bukti P-4.. Bahwa sejak menerima pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana bukti P-4 sampai dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa

Halaman 161 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembekuan perizinan berusaha. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat secara substansi materiel Penggugat dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan apabila tidak melaksanakan perintah sanksi administratif pembekuan perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat secara substansi materiel Penggugat tidak pernah diberikan perintah sanksi administratif pembekuan perizinan berusaha dan Penggugat telah berupaya memenuhi komitmen sebagaimana tersebut dalam bukti P-21,. Namun Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat secara substansi materiel penerbitan objek sengketa telah cacad hukum karena bertentangan dengan Pasal 286 huruf g PP No. 23 Tahun 2021 dan Pasal 365 huruf e dan Pasal 366 ayat (5) Permen LHK No. 8 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait termasuk Penggugat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa Tergugat karena

Halaman 162 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Penggugat didengar penjelasannya mengenai apakah yang menjadi kendala-kendala Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti P-20= bukti T-13. Bahwa Penggugat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan kesempatan pula untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat mensyaratkan agar pejabat administrasi negara bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut. Asas ini menghendaki agar Tergugat melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan Tergugat melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Pengadilan menilai seharusnya Tergugat melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersikap netral, mandiri, tidak memihak, bertindak cermat atau berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga kesalahan-kesalahan prosedural dan substansi sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UU Peratun telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan batal Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo;

Halaman 163 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun, kepada Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam prosedur penerbitan maupun substansi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Peratun, Pengadilan berpendapat tidak adanya kepentingan mendesak yang mengharuskan penundaan objek sengketa harus dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU Peratun maka beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut objek sengketa berupa Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0005 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo tersebut, ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) UU AP menyebutkan:

- Pasal 72 : (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Pasal 80 : (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal

Halaman 164 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 ayat (3), dan **Pasal 72 ayat (1)** dikenai sanksi administratif sedang;

- Pasal 81 : (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut objek sengketa berupa Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo tersebut, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf I, Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf d dan huruf f, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur:

- Pasal 3 ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban, huruf I : mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 4 huruf b : Sanksi Administratif terdiri atas: b. Sanksi Administratif sedang;
- Pasal 7 : Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak: huruf d. menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan; dan huruf f: melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Pasal 9 ayat (2) : Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;
- Pasal 12 ayat (1) : Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenaikan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran Administratif;

Halaman 165 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka diperintahkan kepada Atasan Tergugat untuk memberikan sanksi administratif kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Halaman 166 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Pencabutan Izin Nomor: 20221227-21-0006 tanggal 27 Desember 2022 Atas Nama Pelaku Usaha PT. Sorong Agro Sawitindo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh FILDY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H., dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AFIKRI, S.E., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Para Pihak secara elektronik.

Halaman 167 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

FILDY, S.H., M.H.

Ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AFIKRI, S.E., M.H.

Halaman 168 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 91.000,-
- Lain-lain	Rp. 130.000,-
- Sumpah	Rp. 40.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan Sela	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 10.000,-
----- +	
	Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 169 dari 169 halaman Putusan Nomor : 368/G/2023/PTUN.JKT